

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN
ONLINE SISTEM MENURUN
(Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NIKEN RUSMAIDAH

NIM. 16.21.1.1.274

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN
ONLINE SISTEM MENURUN
(Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

NIKEN RUSMAIDAH

NIM. 16.21.1.1.274

Surakarta, 22 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NIKEN RUSMAIDAH

NIM : 16.21.1.1.274

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM ARISANBY.OFI).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 22 Oktober 2020

Penulis



Niken Kusmaidah

NIM. 16.21.1.1.274

Nurul Huda, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Niken Rusmaidah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Niken Rusmaidah, Nim : 162111274 yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM ARISANBY.OFI).”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

WassaamualaikumWr. Wb.

Surakarta, 22 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M. Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

PENGESAHAN

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN
ONLINE SISTEM MENURUN (STUDI KASUS PADA AKUN
INSTAGRAM ARISANBY.OFI)”**

Disusun Oleh :

NIKEN RUSMAIDAH

NIM. 16.21.1.1.274

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020/25 Rabiul Awal 1442

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. :
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H. :
NIP. 19750412 201411 1 002

Penguji III

Yunika Triana, M.Pd. :
NIP. 19890620 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(Q.S Al-Qasas: 77)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua ku tercinta (almarhum bapak Rakimin (alm) dan Ibu Suwarni), yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya sejak semester satu hingga sekarang.
4. Sahabat-sahabatku Rizki Fanani, Sheila Erdi, Faruq Al-Khurmain, Anita Sulistiana, Qonitin Hardan, Miranda Eka Pratiwi, Miftakhul Jannah, Galuh Larasati, Maya Nur Anisa dan Alfiah Nurul Safitri, yang sudah memberikan bantuan, dorongan dan sudah menemaniku sampai selesainya skripsi ini.
5. Teman-temanku Dista FM yang telah memberikan banyak pengalaman, semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Kelas Hukum Ekonomi Syariah G dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2016, khususnya untuk temanku program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi yang belum dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4.	رَمِي	Ramā
----	-------	------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah), Fakultas Syari'ah.
5. Bapak H. Andi Mardian, LC., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Nurul Huda, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

9. Pemilik akun Instagram Arisanby.Ofi dan anggota yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
10. Bapak Rakimin (alm) dan Ibu Suwarni, kedua orang tuaku terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah Kelas G, teman-teman KKN, serta teman-teman PPL PN dan PA Wonogiri.
12. Semua pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Oktober 2020

Niken Rusmaidah

ABSTRAK

NIKEN RUSMAIDAH, NIM: 162111274, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)”**, HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, IAIN SURAKARTA.

Arisanby.Ofi merupakan arisan online sistem menurun dimana setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Anggota yang menempati urutan teratas membayarkan jumlah setoran paling banyak, sedangkan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling sedikit dan bahkan jumlah setoran lebih sedikit dari yang get dia terima. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan online sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara secara langsung terhadap admin akun instagram Arisanby.Ofi dan anggota arisan sistem menurun Arisanby.Ofi. sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik arisan online sistem menurun pada media sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan online sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi berdasarkan rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah* telah memenuhi ketentuan. Sedangkan, dalam sistem pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena terdapat perbedaan jumlah setoran antar anggota, terdapat ketidakadilan antar anggota dalam pembayaran upah dan adanya praktik denda serta belum tepatnya pengalokasian dana penalti yang diambil akibat lalainya anggota dalam membayar setoran arisan. sehingga, praktik arisan sistem menurun Arisanby.Ofi terdapat unsur riba karena utang-piutang yang menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*).

Kata kunci: Arisan Menurun, Keadilan dalam Islam, Qardh, Fiqh Muamalah.

ABSTRACT

NIKEN RUSMAIDAH, NIM: 162111274, “**FIQH MUAMALAH REVIEW OF DOWN SYSTEM ONLINE ARISAN PRACTICE (Case Study on Arisanby.Ofi Instagram Account)**”, ISLAMIC ECONOMIC LAW, FACULTY OF SHARIA, IAIN SURAKARTA.

Arisanby.Ofi is an online social gathering system where each member pays a different amount of deposit. The member in the top rank pays the highest amount of deposits, while the member who is in the last position pays the smallest amount of deposits and even the amount of the deposit is less than what he gets. This thesis aims to determine the decline in online social gathering practices on the Arisanby.Ofi Instagram account in terms of Fiqh Muamalah.

This research uses qualitative methods and the type of research is field research. The data collection technique used was direct interviews with the admin of the Arisanby.Ofi Instagram account and members of the Arisanby.Ofi system. The data sources used came from primary and secondary data sources and then analyzed using a qualitative descriptive analysis approach. As for the object in this study is about the declining system of online social gathering practices on social media.

The results of this study indicate that the online social gathering system practice has decreased on the Arisanby.Ofi Instagram account based on the harmonious and terms of the *qardh* and *ijarah* contract have met the requirements. Meanwhile, the implementation system is not in accordance with the principle of fiqh muamalah because there are differences in the amount of deposits between members, there is injustice between members in paying wages and there is practice of fines and the inaccurate allocation of penalty funds taken due to members' negligence in paying arisan deposits. Thus, the practice of arisan system decreases in Arisanby.Ofi there is an element of usury due to debts that drag on profits (*qardh jarro naf'an*).

Keywords: Decreased Arisan, Injustice, Qardh, Fiqh Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian	23

H. Sistematika Penulisan	26
--------------------------------	----

BAB II TEORI TENTANG ARISAN, QARDH, IJARAH DAN PRINSIP- PRINSIP MUAMALAH

A. Arisan dalam Islam	28
1. Pengertian Arisan	28
2. Dasar Hukum	29
3. Hukum Arisan dalam Islam	31
4. Macam-Macam Arisan	33
B. Akad <i>Qardh</i>	36
1. Pengertian <i>Qardh</i>	36
2. Dasar Hukum	37
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	39
4. <i>Qardh Jarro Naf'an</i>	40
5. Berakhirnya Akad <i>Qardh</i>	42
C. Akad <i>Ijarah</i>	43
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	43
2. Dasar Hukum	44
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	46
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	49
5. Waktu Pembayaran Penyewaan dan Upah	50
6. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	51
D. Prinsip Fiqh Muamalah	52

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN MENURUN PADA AKUN INSTAGRAM ARISANBY.OFI

A. Gambaran Umum Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi	54
B. Sejarah Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi	56
C. Mekanisme Praktik Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi	57
1. Kelebihan dan Kekurangan Arisan Online Sistem Menurun	57
2. Alur Pelaksanaan Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi	60
3. Peraturan Dalam Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi	61
4. Sistem Setoran Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi	62
5. Pembayaran Administrasi pada Arisanby.Ofi	64

BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN PADA AKUN INSTAGRAM ARISANBY.OFI

A. Praktik Pelaksanaan Arisan Menurun pada Arisanby.Ofi	67
B. Analisis Praktik Arisan Sistem Menurun pada Arisanby.Ofi di Tinjau dari Fiqh Muamalah	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sistem Setoran Arisan Menurun pada Arisanby.Ofi	63
Tabel 2 : Rincian Pembayaran Upah Admin pada Arisanby.Ofi	65
Tabel 3 : Praktik Setoran Arisan Menurun pada Arisanby.Ofi	68
Tabel 4 :Pembayaran Upah Admin oleh Anggota	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 4 : Foto Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia merupakan makhluk sosial, yang bermakna manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi.¹ Dalam Islam kegiatan ekonomi disebut dengan muamalah, muamalah merupakan kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam fiqh muamalah. seperti larangan riba, *gharar*, *najasyi* dan *maysir*.²

Kegiatan muamalah mencakup seluruh kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan jual beli dalam aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan atau laba.

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2.

Seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia, kegiatan muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan bagian dari muamalah yang terjadi di berbagai daerah. Hingga saat ini telah menjadi budaya dalam masyarakat, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah telah dilakukan secara turun-temurun.

Arisan semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Di sebagian Sumatera, ia disebut dengan “*jula-jula*” atau “*julu-julu*”. Dalam bahasa Inggris, arisan biasa disebut dengan istilah *ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* atau “*a regular social gathering*”. Masyarakat Arab menyebutnya “*jam‘iyyah muwazzafin*” (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَوِّظِيْنَ), atau “*Al-Qorḍu At-Ta‘āwunī*” (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيّ), atau “*Al-Qorḍu Al-Jamā‘ī*” (الْقَرْضُ الْجَمَاعِيّ), atau “*Al-Jam‘iyyah At-Ta‘āwuniyyah*” (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّة), atau “*Al-Jumu‘ah*” (الْجُمُعَة), atau “*Al-Hakabah*” (الْحَكْبَة), atau “*Al-Jam‘iyyah Asy-Syahriyyah*” (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّة). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk

menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”³

Contoh gambaran arisan adalah sebagai berikut, sekelompok ibu-ibu rumah tangga yang bertempat tinggal dalam satu rukun tetangga yang sama melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu yang telah disepakati (misalnya di awal bulan), seluruh uang yang terkumpul diserahkan kepada salah satu di antara mereka. Pada bulan kedua, diserahkan pada anggota lain dan seterusnya menggunakan sistem undian, sehingga masing-masing dari mereka akan menerima uang sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan atau pengurangan. Contoh praktisnya: sekelompok karyawan di sebuah perusahaan yang semuanya bersepakat masing-masing menyerahkan Rp50.000,00 dengan jumlah karyawan yang bersepakat adalah 15 orang, sehingga setiap bulan akan terkumpul Rp750.000,00. Uang tersebut pada bulan pertama akan diserahkan kepada salah satu dari mereka, pada bulan kedua diserahkan kepada orang kedua, pada bulan ketiga diserahkan kepada orang ketiga dan seterusnya.

Arisan secara umum tidak disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh jika tidak ada dalil yang melarangnya. Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena merupakan

³ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 2.

salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁴

Arisan diqiyaskan dengan utang piutang.⁵ Dalam arisan nilai utang-piutang terletak pada terkumpulnya uang dari beberapa anggota dengan nominal yang sama, dimana untuk anggota yang lebih dahulu mendapatkan giliran arisan berhutang kepada anggota lainnya dan anggota arisan yang lain mengutangkan (piutang) hartanya untuk anggota yang mendapatkan giliran pertama. Namun, hal ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penamaan utang. Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dimulai dari arisan *flat*, arisan haji, arisan lelang, arisan tas bahkan arisan menurun.

Arisan menurun merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia baru-baru ini, dimana jika kita mengikuti arisan tersebut maka kita akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar dengan ketentuan mengambil nomor urut akhir. Dengan alasan tadi banyak masyarakat tergiur untuk mengikuti arisan menurun tersebut, ditambah lagi dengan sistem online yang tidak mengharuskan para anggotanya untuk berkumpul sehingga dapat dilakukan dimana saja dengan waktu yang telah disepakati. Banyak anggota

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

⁵ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 25.

yang mengambil nomor urut awal, dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari.

Arisan menurun merujuk pada jumlah nominal setoran yang berbeda antara anggota yang satu dengan yang lain. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan slot atau urutannya, yang mana urutan awal (1 dan 2) nominalnya lebih besar dibanding dengan urutan di bawahnya. Sehingga anggota yang memilih nomor urut awal harus mengeluarkan jumlah iuran yang lebih besar dari pada yang dia dapat. Tetapi sebaliknya bagi anggota yang memilih nomor urut akhir, jumlah yang dia dapat lebih besar dari pada jumlah iuran yang dia bayarkan, dengan kompensasi dia harus menunggu lama untuk mendapatkan bagiannya. Pada umumnya praktek arisan menurun, setiap satu kali iuran jumlah dana yang terkumpul terdapat selisih lebih dari jumlah yang didapat anggota. Selisih tersebut oleh penyelenggara arisan dimasukkan sebagai pendapatan upah admin.

Arisan dengan sistem menurun juga berlaku pada akun instagram Arisanby.Ofi. Arisanby.Ofi adalah salah satu usaha yang menjual jasa admin arisan untuk menangani sekelompok arisan secara online. Jumlah setoran masing-masing anggota berbeda berdasarkan sistem menurun, sehingga anggota yang berada di slot terakhir mendapatkan jumlah setoran yang lebih rendah akan tetapi penentuan perbedaan setoran dilakukan dengan sistem acak atau tidak terstruktur. Contoh jumlah iuran arisan sistem menurun *get* Rp1.000.000,00/10 hari dengan jumlah anggota 5: si A setiap arisan menyetorkan sebesar Rp300.000,00, si B menyetorkan sebesar Rp275.000,00,

si C menyetorkan sebesar Rp235.000,00, si D menyetorkan sebesar Rp195.000,00 dan si E menyetorkan sebesar Rp180.000,00. Setiap arisan total yang didapat Rp1.185.000,00. Diberikan kepada anggota sesuai slot dengan jumlah Rp1.000.000,00 sisanya Rp185.000,00 sebagai upah admin. Dalam satu siklus arisan admin mendapatkan upah sebesar Rp925.000,00.

Pada umumnya Arisanby.Ofi sama dengan arisan menurun online yang lainnya, hanya saja apabila terdapat perbedaan terletak pada pembayaran upah admin dan perbedaan sistem penentuan setoran setiap anggota. Tiga hal itu tergantung pada kebijakan masing-masing admin arisan menurun. Contohnya: pada akun Instagram Arisanmysquinn, pembayaran upah admin dilakukan diawal sehingga tidak diambil dari kelebihan *get* maupun dari slot 1. Sistem penentuan setoran, apabila *get* Rp500.000,00 maka total uang yang dikumpulkan oleh para anggota arisan jumlahnya juga Rp500.000,00 sesuai dengan jumlah *get*, sehingga tidak ada kelebihan uang disetiap undian. Tetapi pada Arisanby.Ofi total setoran anggota disetiap arisan melebihi *get* sesuai dengan contoh di atas. Hal inilah juga yang mendasari penulis tertarik melakukan penelitian pada akun instagram Arisanby.Ofi.

Meskipun telah ada kesepakatan antara pihak penyelenggara dengan anggotanya serta para anggota telah mengerti akan konsekuensinya masing-masing, praktek arisan menurun termasuk dalam transaksi muammalah yang *syubhat* (samar-samar) dan terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban antara anggota satu dengan yang lain. Alasan pertama karena adanya selisih lebih antara jumlah uang yang dibayarkan para anggota dengan jumlah uang

yang diterima setiap anggota, karena para ulama *mengqiyaskan* arisan sebagai transaksi utang-piutang sehingga tidak diperbolehkan adanya selisih lebih.

Kedua, adanya kesenjangan dengan adanya pihak yang dirugikan, dalam hal ini anggota nomor urut awal harus membayar iuran lebih besar daripada anggota dengan nomor akhir. Bahkan ada sebagian anggota nomor urut akhir yang mendapat jumlah dana arisan lebih besar dari dana iurannya. Ketiga adalah sistem upah admin yang diambil dari selisih lebih antara iuran pokok dengan dana yang didapat anggota dan terdapat biaya admin di awal saat keep slot.

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi Islam. Penegakan keadilan ditekankan dalam al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan dan status sosial.⁶ Prinsip dasar dalam muamalah membuat kita lebih berhati-hati terhadap perkara yang masih samar-samar dan belum jelas antara halal dan haram. Di dalam kehidupan ini, tidak hanya ada halal dan haram yang sudah jelas diketahui. *Syubhat* atau sesuatu yang samar-samar pun ada. Hal-hal seperti ini yang membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya yang kemudian mengantarkan kepada perkara yang haram yang sudah jelas diketahui dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti praktik arisan menurun yang mayoritas anggotanya adalah mahasiswa di sekitar daerah Solo Raya. Menarik untuk diteliti karena terdapat kesenjangan antara hak dan

⁶ Majid Kahduri, *The Islamic Conception of Justice*, (1984), hlm. 10.

kewajiban masing-masing anggota arisan dan arisan sistem menurun bersifat *syubhat* atau sesuatu yang samar-samar, sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram “Arisanby.Ofi”).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik arisan sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik arisan menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi.
2. Untuk menjelaskan praktik arisan sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi dalam tinjauan fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum muamalah serta memberikan sumbangan pikiran dan salah satu

referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika masyarakat mengenai kepastian hukum muamalah dari arisan sistem menurun, sehingga masyarakat dapat meninggalkan transaksi-transaksi yang tergolong *syubhat* (samar-samar) serta mengetahui jenis arisan mana saja yang diperbolehkan oleh hukum muamalah.

E. Kerangka Teori

1. Arisan dalam Islam

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyyah muwazzafin*. *Jam'iyyah* bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwazzafin* bermakna para karyawan. Secara istilah *jam'iyyah muwazzafin* berarti perkumpulan para karyawan. Di Arab sendiri, perkumpulan para karyawan memiliki istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh karyawan di berbagai unit kerja.⁷

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uangnya kepada pengelola arisan secara rutin berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah setoran yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Dalam sistem arisan

⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 3.

yang mengutang adalah sejumlah orang, orang pertama yang memperoleh arisan disebut *muqtaridh* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. orang yang mendapat giliran kedua berarti berhutang kepada orang sesudahnya dan orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam arisan:⁸

- a. Anggota arisan selama siklus arisan berjalan boleh mengundurkan diri sebelum siklus arisan berakhir dengan syarat dia belum mendapatkan arisan.
- b. Anggota arisan diwajibkan menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus.
- c. Anggota arisan disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan. Akan tetapi, terdapat ketentuan pada siklus kedua, urutan yang mendapat arisan dibalik dari siklus yang pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada nomor pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada nomor yang terakhir pada siklus kedua.

Hukum asal arisan adalah *mubah* karena termasuk akad utang piutang atau dalam istilah fiqh disebut dengan *qardh*. Orang yang mendapatkan arisan berarti berhutang kepada anggota arisan lain. Mayoritas ulama yang berpendapat sesuai dengan hukum asal arisan, antara lain: Ar-Rozi Asy-Syafi'I dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin

⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 3.

Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa *Hai-ah Kibar Al-Ulama* di Saudi Arabia keputusan no.164 tanggal 26/2/1410 H. Tetapi, sebagian ulama juga berpendapat bahwa arisan hukumnya haram, seperti: Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok.⁹

Ulama yang menyatakan bahwa arisan itu diperbolehkan karena megacu kepada tolong menolong. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

*Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q.S Al-Maidah: 2)*¹⁰

Berdasarkan pada firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus saling membantu dalam kebajikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Islam sebenarnya sudah sejak dini menciptakan petunjuk dan pengaruh bagi umatnya khususnya tentang perekonomian, bahkan Allah memerintahkan

⁹ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 5.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 107.

untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, sebagaimana ayat dibawah ini:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ أُمَّتِكَ اللَّهُ أَلَدَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

*Dan carilah apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qasas: 77)*¹¹

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk Allah, sebagaimana dia telah berbuat baik kepadamu dengan nikmatNya yang dia limpahkan kepadamu, karena itu tolonglah makhlukNya dengan harta dan karuniamu, menemui mereka dengan baik, memuji mereka tanpa sepengetahuannya. Dan sebagai orang muslim diperintahkan untuk tidak memberatkan muslim lainnya.

2. Akad *Qardh*

Dalam arisan akad yang digunakan yaitu akad *qardh*, *qardh* secara etimologis berasal dari kata *al-qat'u* (القطع) yang berarti potongan. *Qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-syai'* yaitu memotong sesuatu. *Qardh*

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 395.

adalah isim masdar yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan).¹² Adapun *qardh* secara terminologis adalah pemiutang meminjamkan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkan, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya.¹³

Utang-piutang diperbolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. (Q.S Al-Hadid: 11)*¹⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari buku Imam Mustofa, secara garis besar terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, antara lain:

- a. *Qardh* dilakukan dengan sighat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan saling memberi dan mengerti).

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167-168.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 331.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 539.

- b. Kedua pihak yang terlibat akad haruslah cakap hukum, baligh dan tanpa paksaan. Berdasarkan syarat ini, maka akad *qardh* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran atau padanan nilainya (*mitsil*). Sedangkan menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas. Hal ini untuk menghindari perselisihan antara kedua pihak.¹⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai harta yang dapat dijadikan objek dalam *qardh*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tersebut haruslah harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak dapat terjadinya perbedaan nilai. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat harta tersebut memiliki nilai seperti barang dagangan, dapat ditakar, dapat dihitung dan juga memperbolehkan benda yang tidak dapat diserahkan. Sedangkan Jumhur Ulama membolehkan pada setiap harta apa saja yang dijadikan tanggungan.

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*mu'awadah*). Jadi, transaksi yang semula diniatkan kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

bermotif bisnis. Sebagaimana definisi di atas, maka termasuk riba adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak yang meminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad, maka jika tambahan atau kelebihan itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman maka hal ini bukan riba melainkan disebut sebagai hibah atau hadiah.

Bentuk riba dalam utang piutang antara lain, riba *qardh* dan riba jahiliyah. Riba *qardh* adalah manfaat atau kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam pengembalian utang. Sedangkan riba jahiliyah adalah pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan. Dari segi penundaan waktu pembayaran, riba ini termasuk kategori *nasi'ah*. Namun dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan termasuk riba *fadl*.¹⁶

Riba *qardh* itu diharamkan menurut Al-Qur'an dan ijma' ulama. Oleh karena itu seluruh ulama tanpa kecuali telah sepakat bahwa riba *qardh* itu diharamkan dalam Islam. Dalil yang menegaskan tentang keharaman ini yaitu surah al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Imran: 130)*¹⁷

3. Akad *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* memiliki dua arti, *ijarah* merupakan isim masdar dari kata (أجر - يؤجر) yang berarti memberi hadiah atau upah. Sedangkan *ijarah* dalam arti lain berasal dari kata (الإيجار) bermakna sewa-menyewa.¹⁸

Ijarah juga dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹⁹

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat bukan pemindahan kepemilikan. Sehingga prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli objek transaksinya berupa barang, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya berupa barang maupun jasa. Dalam sistem arisan, *Ijarah* yang diterapkan adalah sewa tenaga atau jasa (pengupahan). *Ijarah* yang didalamnya terdapat

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 67.

¹⁸ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 69.

¹⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), hlm. 149.

ajir yang menyewakan (buruh) dan *mustajir* yang menyewa (pemberi kerja). Sehingga konsep *ijarah* sama dengan konsep upah secara umum.²⁰

Adapun persoalan mengenai upah dalam transaksi *ijarah* telah dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ

اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya:

Dari Abu Sa'id Ak-Khudri ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda; barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. (H.R Aburrazaq)²¹

Menurut islam dalam melakukan suatu transaksi *ijarah* haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

- a. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga diperbolehkan melakukan transaksi *ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari. Namun tidak diperbolehkan transaksi *ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (PT Sinar Baru: bandung, 1996), hlm. 303.

²¹ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361.

- b. Memenuhi syarat sahnya transaksi *ijarah* yaitu, orang-orang yang mengadakan transaksi (*ajir* dan *musta'jir*) haruslah sudah *mumayiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi *ijarah* apabila salah satu atau keduanya belum *mumayiz* dan akad harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh terdapat unsur paksaan.
- c. Transaksi *ijarah* harus memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Apabila transaksi berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya dan harus ditentukan secara jelas hal-hal yang menyangkut: bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*), masa kerja (*muddah al-amal*), upah kerja (*ujrah al-amal*), dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).²²

4. Prinsip-prinsip Muamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.²³ Dalam

²² Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV Nomor 1, 2018, hlm. 89-90.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

kegiatan ekonomi terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam kegiatan muamalah, antara lain sebagai berikut:²⁴

- a. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah *mubah* (boleh) dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga semua bentuk transaksi muamalah boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- b. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, artinya dalam setiap transaksinya masing-masing pihak setuju melakukan akad muamalah.
- c. Adat kebiasaan setiap daerah yang sudah ada sejak dulu atau turun-temurun yang mengatur kegiatan muamalah boleh diterapkan, asalkan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- d. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh merugikan orang lain, sehingga harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan sebagai bahan perbandingan:

Pertama, dalam skripsi Ulfatiana Rujati Makrufah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, tahun 2018 tentang “Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-6.

Kabupaten Klaten).” Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, di analisis dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif berdasarkan teori yang relevan. Skripsi ini membahas praktik arisan sistem gugur menggunakan akad wadiah, mekanisme pengumpulan, penyetoran dan pengundian uang arisan serta pemberian hadiah atas keuntungan hasil investasi sisa uang arisan.²⁵

Kedua, dalam skripsi Siti Masithah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl).” Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan pendekatan hukum normatif. Skripsi ini membahas tentang mekanisme arisan online handphone, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta dan macam-macam produk handphone yang digunakan.²⁶

Ketiga, dalam skripsi Muh Mahfud, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016, tentang

²⁵ Ulfatiana Rujati Makrufah, “Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jaya Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”, *Skripsi*, diterbitkan, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

²⁶ Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)”, *Skripsi*, diterbitkan, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak).” Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas praktik pelaksanaan arisan iuran berkembang dengan melampirkan nilai uang arisan yang kemudian di analisis dengan akad berdasarkan hukum islam dan tambahan uang iuran arisan yang harus dibayarkan.²⁷

Keempat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah tentang “Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba?”. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan sosiologis dimana data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini membahas praktik arisan online sistem menurun pada akun *facebook @putri ali bundazidan* dari prespektif ulama Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bawah arisan tersebut termasuk ke dalam akad *qardh*. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang-piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan Pasal 1320. Akan tetapi para ulama’ Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat terhadap status

²⁷ Muh Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Marisen Kec. Wonosalam Kab. Demak), *Skripsi*, diterbitkan, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

kebolehan akad arisan ini. Mayoritas ulama' tidak memperbolehkan arisan ini karena terdapat unsur riba. Sementara sebagian ulama' yang memperbolehkan mendasar pada, arisan online terdapat unsur tolong-menolong (*ta'awun*) yang diperbolehkan dalam Islam.²⁸

Kelima, dalam penelitian yang dilakukan Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih tentang "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Prespektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariaah islam.²⁹

Dari beberapa hasil penelitian di atas, telah dijelaskan mengenai arisan dengan obyek yang berbeda. Dalam skripsi yang disusun penulis hampir sama dengan skripsi Muh Mahfud. Akan tetapi, terdapat perbedaan dimana konsep arisan dalam skripsi Muh Mahfud tidak menggunakan arisan dengan sistem menurun. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai arisan dengan sistem menurun. Bahwa setiap orang menyetorkan uang dengan jumlah yang berbeda akan tetapi mendapat undian dengan jumlah yang sama, sehingga semakin bawah urutannya semakin banyak keuntungan. Selain itu juga, dari

²⁸ Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba?, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 1, 2020, hlm. 25.

²⁹ Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Prespektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 55-67.

faktor pendapatan pengelola atau biaya admin. Pendapatan pengelola diambil dari sisa iuran anggota. Penelitian ini lebih terfokus pada hukum muamalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan wawancara untuk mengetahui kondisi secara langsung.³⁰ Wawancara dilakukan kepada pengelola arisan online Arisanby.Ofi dan anggota yang mengikuti arisan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara maka sumber data disebut dengan narasumber atau informan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber data berupa benda atau proses sesuatu. Sedangkan, apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi maka sumber datanya berupa dokumen atau catatan.³¹ Dalam penelitian ini sumber datanya adalah admin Arisanby.Ofi dan anggota Arisanby.Ofi yang berjumlah 3 (tiga) orang.

³⁰ Surwanto, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 149

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti dan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.³² Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari hasil wawancara kepada narasumber dan sumber data sekunder berasal dari hasil observasi, transkrip wawancara dan foto wawancara.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tempat tinggal pengelola Arisanby.Ofi yaitu di Wisma Nayla Jalan Duwet XII Nomor 03, RT 06 RW 07, Bulak Indah, Laweyan, Surakarta. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020 hingga selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan oleh peneliti terhadap narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Pengumpulan data dengan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308-309.

langsung dari subyek penelitian atau narasumber.³³ Adapun dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap pihak pengelola Arisanby.Ofi dan anggota arisannya. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran narasumber. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada narasumber dalam urutan manapun bergantung pada jawaban.

b. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dari pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.³⁴ Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan secara langsung pada pelaksanaan arisan online bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam mendukung analisis data.

³³ Moeloeng, L, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 20.

³⁴ Sugiyono, *Metodo Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 131.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan pada arisan online Arisanby.Ofi. Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga mencapai kesimpulan yang bersifat final. Data-data yang dianalisis adalah hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

Gambaran umum tentang proposal penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 206.

Instagram Arisanby.Ofi)”, selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori, pembahasan ditujukan pada teori arisan dalam Islam, yang terdiri dari: pengertian arisan, hukum arisan dalam Islam, macam-macam arisan. Di samping itu juga terdapat teori akad qardh, akad ijarah dan Prinsip-prinsip Muamalah.

Bab III merupakan deskripsi data penelitian berupa gambaran umum mengenai praktik arisan online pada akun Instagram Arisanby.Ofi yang berisi tentang sejarah Arisanby.Ofi, mekanisme pelaksanaan arisan sistem menurun, penetapan upah pengelola arisan dan peraturan dalam arisan menurun Arisanby.Ofi.

Bab IV merupakan bab analisis ditujukan pada hasil penelitian dan analisa data. Dalam bab ini memuat analisis mekanisme praktik arisan sistem menurun pada Arisanby.Ofi dan analisis praktek arisan menurun pada Arisanby.Ofi dalam tinjauan fiqih muamalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan saran yang penulis sampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB II
TEORI TENTANG ARISAN, QARDH, IJARAH, DAN
PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH

A. Arisan dalam Islam

1. Pengertian Arisan

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyah muwazzafin* (جَمْعِيَّةُ الْمُوظَّفِينَ). *Jam'iyah* bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwazzafin* bermakna para karyawan. Secara istilah *jam'iyah muwazzafin* berarti perkumpulan para karyawan.¹

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan yaitu *Al-Qorḍu At-Ta'awunī* (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِي), *Al-Qorḍu Al-Jamā'ī* (الْقَرْضُ الْجَمَاعِي), *Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah* (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), *Al-Jumu'ah* (الْجُمُعَةُ), *Al-Hakabah* (الْهَكْبَةُ), dan *Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah* (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ).

Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*.²

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari

¹ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 2.

anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.³

Dalam sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang, orang pertama yang memperoleh arisan disebut *muqtaridh* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. orang yang mendapat giliran kedua berarti berhutang kepada orang sesudahnya dan orang yang mendapatkan arisan sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang membayarkan sejumlah uangnya kepada pengelola arisan secara rutin berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah setoran yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.

2. Dasar Hukum

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang bersifat tolong-menolong. Para ulama memperbolehkan arisan mendasar pada dalil Al-Qur'an, sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب ﴿٢﴾

³ Ulfatiana Rujiati Makrufah, "Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jaya Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)", *Skripsi*, Diterbitkan, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018, hlm. 23.

Artinya:

Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q.S. Al-Maidah: 2)⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus saling membantu dalam hal kebajikan serta ketaqwaan kepada Allah SWT dalam kegiatan muamalah, salah satunya arisan. arisan dilalukan dengan maksud saling membantu sesama anggota dan mempererat hubungan silaturahmi. Dan jangan sekali-sekali melakukan penipuan karena siksa Allah sangat berat.

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya:

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 29)⁵

Firman di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kepentingan hidup manusia. Allah juga

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 107.

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

memperbolehkan kegiatan muamalah kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga arisan diperbolehkan dalam islam.

3. Hukum Arisan dalam Islam

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan sama seperti hukum asal muamalah yaitu *mubah* (boleh) karena belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan termasuk dalam kegiatan tolong-menolong. Akan tetapi, terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Kedua pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama, hukum arisan yaitu *mubah* (boleh). Ulama yang membolehkan arisan adalah Sa'id Abdul 'Adhim membolehkan karena arisan memudahkan orang yang kesusahan dan termasuk dalam *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual, Abdullah Al-'Imroni, Mushthofa Al-'Adawi dan Al-Abani memubahkan tetapi dengan syarat. Dasar dibolehkannya arisan terdapat beberapa argumentasi, sebagai berikut:
 - 1) Terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Manfaat harus sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang di dapat oleh pihak yang mengutang tidak boleh mengurangi harta yang diutang sedikitpun dan sebaliknya.
 - 2) Tidak ada *dhoror* (sesuatu yang membahayakan) yang diterima kedua belah pihak dan tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qardh* apabila manfaat tersebut hanya dinikmati

oleh pihak yang mengutang saja, akan tetapi jika manfaat dinikmati keduanya maka hal itu diperbolehkan.

3) Arisan diperbolehkan berdasarkan nash tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* dalam arisan berhutang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan dan pengurangan.⁶

b. Pendapat kedua, hukum arisan yaitu haram. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh. Ulama yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi, sebagai berikut:

- 1) Setoran uang pada arisan termasuk dalam *qardh jarro naf'an* yaitu *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada anggota lain, dimana masing-masing anggota memberikan utang dengan syarat mendapatkan utang dari anggota lain. Sementara, *kullu qordhin jarro naf'an* atau setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba.
- 2) Dalam arisan terdapat *manfa'ah* yang dinikmati *muqridh*, sehingga ini termasuk dalam larangan hadist Nabi Muhammad SAW tentang *ba'i wa salaf* dan juga karena mensyaratkan akad di atas akad.

⁶ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 9-12.

- 3) Dalam arisan terdapat unsur *qur'ah* (undian) dan unsur pemindahan hak. Pemindahan tidak syar'i karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam islam seperti, waris, jula beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman dan *ghanimah*. Sehingga arisan mengandung unsur judi.
- 4) Arisan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran) dan *ihhtiyal*(mengakali).⁷

4. Macam-macam Arisan

Arisan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal itulah yang menyebabkan macam-macam arisan beragam, antara lain sebagai berikut:

a. Arisan Berdasarkan Sistemnya

1) Arisan Langsung

Arisan yang dilakukan secara langsung dengan membuat pertemuan yang dihadiri oleh para anggota Arisan. Penentuan waktu dan tempat arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Objek dalam arisan ini dapat berupa uang ataupun barang.⁸

⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 13-24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

2) Arisan Online

Arisan ini sama halnya seperti arisan biasa, hanya saja dilakukan secara online melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, Whatsapp dan sebagainya. Objek yang dijadikan arisan online dapat berupa uang dan barang. Dalam arisan online dengan objek uang terdapat 2 sistem yaitu, sistem flat dan sistem menurun.⁹

b. Arisan Berdasarkan Bentuknya

1) Arisan Flat

Arisan flat adalah arisan dengan jumlah nominal pengumpulan uang yang sama dari awal hingga arisan berakhir dan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan. Arisan ini sama seperti arisan biasa, yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa.

2) Arisan Menurun

Arisan menurun adalah arisan yang jumlah nominal setorannya berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lain. Besarnya nominal setoran sesuai dengan slot atau nomor urutannya, dimana nomor urut awal membayar uang setoran lebih besar dibandingkan nomor urut di bawahnya. Anggota yang memilih nomor urut awal mengalami kerugian karena membayar uang setoran melebihi uang *get* yang dia terima tetapi dia mendapatkan lebih cepat. Sebaliknya, nomor urut

⁹ Simulasi Kredit, “Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!”, dikutip dari <https://www.simulasikredit.com> diakses 20 September 2020, hlm. 1.

akhir membayarkan uang setoran lebih rendah dari uang *get* yang dia terima sehingga mendapat keuntungan.

3) Arisan Gugur

Arisan gugur adalah arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menyetorkan uang secara berkala dalam jangka waktu tertentu, untuk anggota yang telah memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan terakhir uang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya dan biasanya ditambah bonus dalam jumlah tertentu.

4) Arisan Lelang

Arisan lelang adalah arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan adanya penunjukan salah satu anggota sebagai ketua kelompok arisan untuk mengatur arisan, mulai dari pengumpulan uang arisan, bertanggung jawab memberikan dana talangan apabila terdapat anggota yang telat bayar. Pada pertemuan berikutnya, dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang butuh uang.

Contoh praktisnya yaitu, terdapat 10 (sepuluh) orang yang sepakat melakukan arisan dengan setoran Rp1.000.000,00/bulan, sehingga dalam setiap bulan terkumpul Rp10.000.000,00. Pada kloter pertama arisan, ketua kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 sementara pada kloter kedua terdapat 3 (tiga) orang

anggota yang sedang membutuhkan uang, maka ketua arisan melakukan lelang arisan pada ketiga anggota tersebut. Misal, A menawarkan Rp50.000,00, B menawarkan Rp100.000,00 dan C menawarkan Rp150.000,00. Penentuan pemenang lelang dilihat pada tawaran lelang tertinggi dari ketiga anggota tersebut, yaitu C. Dari hasil lelang tersebut anggota kelompok yang belum mendapatkan arisan harus membayar uang arisan sebesar Rp850.000,00, namun untuk sang ketua yang sudah memperoleh arisan tetap menyerahkan penuh Rp1.000.000,00 tanpa ada potongan. Mekanisme ini berlanjut hingga kloter arisan berakhir.

Arisan lelang lebih menguntungkan karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan uang. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan diuntungkan karena ia menerima uang arisan secara penuh meskipun tidak selalu membayar iuran penuh setiap bulannya.¹⁰

B. Akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi *qardh* berasal dari kata *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan. *Qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-syai'* yaitu memotong sesuatu. *Qardh* merupakan isim masdar yang bermakna *al-iqtirad* (meminta

¹⁰ Simulasi Kredit, "Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!", dikutip dari <https://www.simulasikredit.com> diakses 20 September 2020, hlm. 1.

potongan).¹¹ Sedangkan secara terminologi *qardh* adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya.¹²

Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar kemudian dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemberi hutang dikemudian hari ketika ia telah mampu membayarnya.¹³

Dalam bukunya, Gemala Dewi menyebutkan *qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkannya tanpa mengharapkan imbalan dan dapat diminta kembali dalam waktu yang telah ditentukan dengan nilai harta yang sama.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167-168.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 331.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Libanon: Darul Fikr, 1983), hlm. 182.

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 95.

2. Dasar Hukum

Qardh merupakan transaksi kebaikan (*tabarru'*). Dasar hukum *qardh* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang mulia. (Q.S. Al-Hadid: 11)*¹⁵

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)*¹⁶

Dari kedua ayat di atas disimpulkan bahwa, setiap manusia dibolehkan memberikan pinjaman kepada orang lain untuk membantu

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 539.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendasar pada transaksi kebaikan (*tabarru'*). Sifat tolong-menolong akan menjadikan manusia mendapatkan kebaikan pula dari Allah SWT.

b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali. (HR. Muslim)¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan, menurut jumhur Ulama rukun dan syarat *qardh*, sebagai berikut.¹⁸

- a. *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*).
- 1) Baligh, orang yang sudah dewasa.
 - 2) Aqil, orang yang harus berakal sehat.
 - 3) Tamyiz, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
 - 4) Mukhtar, orang yang bebas dari paksaan.

¹⁷ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

Akad *qardh* apabila dilakukan oleh anak kecil dan orang gila maka hukumnya tidak sah. Begitupun juga seorang wali tidak boleh mengutangkan harta di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

b. *Ma'qud 'Alaih* yaitu harta yang dipinjamkan.

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya dipasaran dan merupakan harta *mitsil*.
- 2) Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.
- 3) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.

c. *Sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul, ikrar yang diucapkan para pihak untuk menunjukkan kehendak secara pasti dan memiliki akibat hukum.

- 1) Harus jelas pengertiannya sehingga tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Ijab dan qabul yang diucapkan harus saling bersesuaian.

Akad *qardh* termasuk dalam transaksi kebaikan (*tabarru'*), bukan untuk mencari keuntungan atau transaksi bisnis karena bukan jual beli. Apabila disyaratkan terdapat tambahan dalam pengembaliannya maka hukumnya haram dan termasuk riba.

4. *Qardh Jarro Naf'an*

Qardh jarro naf'an adalah *qardh* yang mensyaratkan *qardh* pada pihak lain. Dalam arisan, masing-masing anggota yang terlibat memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari anggota lain (*manfa'ah*). Hal tersebut

termasuk dalam *qordhun jarro naf'an*, sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.¹⁹

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat dan disyaratkan dalam perjanjian maka hukumnya haram, sebagaimana riwayat dibawah ini :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ، أَنبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَرَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً.

Artinya:

Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Swawar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: Aku mendengar Ali ra berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba'. (HR. Al-Haitsami)²⁰

Mengenai riwayat di atas sanad-nya *dhoif jiddan*, karena terdapat perawi yang bernama Swawar bin Mush'ab Al-Hamdani yang dikatakan Bukhari *munkarul hadist*. Kaidah *kullu qordhin jarro manfa'ah fahuwa riban* termasuk riwayat yang dhoif, karena maknanya tidak pas dalam arisan karena *muqridh* tidak mendapatkan manfaat dari *muqtaridh*, tetapi mendapatkan manfaat dari anggota arisan yang lain.²¹

¹⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 13.

²⁰ Abu Hasan Al-Haitsami, *Musnad Al-Harist/Bughyatu Al Bahits 'An Zawaidi Musnad Al-Harits*, cet. Ke-1, (Al-Madinah Al-Munawwaroh: Markaz Khidmati As-Sunnah wa As-Siroh An-Nabawiyah, 1992), hlm. 500.

²¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 32.

Akan tetapi, sebagian *fuqoha* membolehkan *qardh* dengan mensyaratkan *naf'un* (manfaat) untuk *muqridh* dengan syarat *muqtaridh* mendapatkan manfaat yang lebih kuat. Yang dilarang apabila manfaat itu dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh *muqridh* dan *muqtaridh* tidak mendapatkan manfaat apapun selain *qardh* itu saja. Selain itu, manfaat yang didapatkan *muqridh* tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh*. Sistem ini memberikan mashlahat untuk para anggota arisan tanpa menimbulkan *dhoror* (sesuatu yang membahayakan) atau *ziyadah manfa'ah* (manfaat tambahan). syariat yang benar tidak mengharamkan kemashlahatan yang tidak mengandung *madhorrot* bagi pihak lain bahkan mensyariatkannya.²²

5. Berakhirnya Akad *Qardh*

Berakhirnya akad utang-piutang (*qardh*) apabila obyek akad telah diserahkan oleh orang yang berhutang (*muqtaridh*) sebesar uang pokok pinjaman, berdasarkan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Tempat pengembaliaanya hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad berlangsung, tetapi apabila si pemberi hutang (*muqridh*) menghendaki ditempat lain maka tidak apa-apa selama tidak menyulitkan orang yang berhutang (*muqtaridh*). Akad *qardh* dapat berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad dengan alasan tertentu. Dan apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka pinjaman (*qardh*) yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Sehingga, ahli warisnya

²² Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 29.

berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dianggap lunas atau berakhir jika si pemberi hutang (*muqridh*) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.²³

C. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Upah dalam Islam

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ijarah*. Secara bahasa *ijarah* memiliki dua arti yaitu, merupakan isim masdar dari kata (أجر - يؤجر) yang berarti memberi hadiah atau upah. Dalam arti lain *ijarah* berasal dari kata (الإيجار) yang bermakna sewa-menyewa.²⁴

Secara istilah *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²⁵ Pengertian *ijarah* menurut para ulama berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah yaitu akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.

²³ Titis Larasati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)", *Skripsi*, diterbitkan, Lampung: UIN Raden Intan, 2018, Hlm 56-57.

²⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 69.

²⁵ Masjupri, *Buku Daras Fiqih I*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), hlm. 149.

- b. Menurut ulama Malikiyah yaitu perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Menurut ulama Hanafiyah yaitu akad atau transaksi terhadap manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.²⁶

Ijarah adalah pemilikan jasa dari orang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir* disertai dengan kompensasi yang biasa disebut dengan upah mengupah.²⁷ Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang atas imbalan pekerjaannya dan telah disepakati antara kedua belah pihak serta sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan, *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara *mu'ajjir* dengan *musta'jir* atas barang atau jasa dengan mendapat manfaat dari barang tersebut atau mendapatkan penggantian kompensasi berupa upah.

2. Dasar Hukum

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Dasar hukum diperbolehkannya terdapat pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma, sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

- 1) Q.S. At-Thalaq ayat 6

²⁶ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), hlm. 149.

²⁷ Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 81.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya:

*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.... (Q.S. At-Thalaq: 6)*²⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa, berikanlah upah kepada orang yang telah bekerja kepadamu dengan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dia kerjakan. pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda serta besarnya upah harus berlandaskan pada keadilan.

2) Q.S. Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتُنْجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتُنْجِرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. al-Qashas: 26)²⁹

Firman Allah SWT di atas menerangkan bahwa, orang yang layak untuk dipekerjakan adalah orang yang memiliki sifat amanah dan kuat fisik. Sifat baik tersebut akan membuat seseorang tidak akan berkhianat serta memiliki etos kerja yang baik.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 560.

²⁹ *Ibid.*, hlm 389.

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)³⁰

c. Ijma’

Semua ulama sepakat bahwa akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam, sehingga tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, hal itu tidak dianggap.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* ada dua yaitu, ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat. Berikut rukun dan syarat *ijarah* yaitu:³¹

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam akad *ijarah* dua orang yang melakukan akad disebut *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk

³⁰ Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 817

³¹ Masjupri, *Buku Daras Fiqih I*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), hlm. 151-152.

melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan:

- 1) Baligh dan berakal, bukan anak kecil ataupun orang gila yang menyebabkan tidak syahnya akad *ijarah*.
- 2) Cakap dan bukan atas paksaan orang lain sehingga mengetahui manfaat dari barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ikrar ijab dan qabul yang diucapkan oleh para pihak dengan menyatakan kerelaannya untuk melakukan sewa-menyewa atau upah-mengupah.

c. *Ujrah* (upah atau imbalan)

Upah yang diberikan kepada *musta'jir* harus sesuatu yang memiliki nilai baik berupa barang maupun jasa diberikan atas dasar kerelaan, kejujuran, dinyatakan secara jelas dan harus berbeda dengan jenis objeknya. Upah disyaratkan:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).

- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai yang dimaksud yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- 5) Upah yang diberikan jelas kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.³²

d. Manfaat

Manfaat dari barang yang disewakan harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik barang memberikan informasi secara transparan mengenai kualitas manfaat barang untuk menghindari perselisihan. Objek ijarah disyaratkan:

- 1) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Para Ulama fiqh juga sepakat bahwa, tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak

³² Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103.

dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa.

- 2) Objek *ijarah* yang disewakan berupa barang yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 3) Objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yaitu harta benda yang bersifat tetap meskipun telah dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzatnya dan pengurangan sifatnya.³³

4. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah. Hal tersebut sebagai berikut:³⁴

a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

Yaitu *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kendaraan, perhiasan, kamar dan sebagainya. Dalam hal ini, *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat dari benda tersebut diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka jumhur ulama menyatakan bahwa benda tersebut sah menjadi objek akad sewa menyewa.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*)

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

³⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 131.

Yaitu *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau bisa disebut jual beli jasa, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, buruh pabrik dan sebagainya. Dalam hal ini, *mu'jir* mendapatkan jasa *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. *Ijarah* ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) *Ijarah* khusus, yaitu yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukum orang berkerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberikannya upah.
- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama.

5. Waktu Pembayaran Penyewaan dan Upah

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang telah dinikmatinya. Sewa atau upah harus merupakan sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' serta harus diketahui jumlahnya. Dalam suatu pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* maka *mu'jir* berkewajiban membayarkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh *musta'jir* pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain dan akad sudah berlangsung serta tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.³⁵

³⁵ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), hlm. 154-155.

Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayaran karena *musta’jir* sudah menerima manfaatnya. Hak menerima upah oleh *musta’jir* ketika pekerjaan selesai dikerjakan dan jika menyewa barang, uang sewaan dibayarkan kepada *mu’jir* ketika akad sewa kecuali bila dalam akad ditentukan lain maka manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁶

6. Berakhirnya *Ijarah*

Akad *ijarah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Apabila terjadi cacat baru pada barang sewaan di tangan penyewa dan timbulnya cacat lama pada barang tersebut.
- b. Barang yang disewakan mengalami kerusakan, hilang dan musnah.
- c. Waktu penyewaan akad *ijarah* sudah berakhir.
- d. Terpenuhinya manfaat persetujuan sewa menyewa menurut jadwal waktu yang telah ditentukan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
- f. Menurut Hanafiyah, apabila pihak yang menyewa wafat dan akad *ijarah* belum berakhir, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan

³⁶ Masjupri, *Buku Daras Fiqih I*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), hlm. 154-155.

menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual-beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.³⁷

D. Prinsip-prinsip Muamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.³⁸ Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun dan dilaksanakan berdasarkan tuntunan Islam dengan menjunjung nilai keadilan, dibatasi oleh syari'at islam (aturan halal dan haram) dan fiqh muamalah. Dalam ekonomi terdapat konsep keadilan yang diajarkan oleh islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional karena berlandaskan pada kebersamaan dan rasa saling tolong menolong (*ta'awun*).

Dalam kegiatan ekonomi terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam kegiatan muamalah, antara lain sebagai berikut.³⁹

- a. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah *mubah* (boleh) dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga semua bentuk transaksi

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 237.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-6.

muamalah termasuk muamalah kontemporer boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

- b. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, artinya dalam setiap transaksinya masing-masing pihak setuju melakukan akad muamalah. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai bentuk konkretnya yaitu adanya ikrar ijab dan qabul sehingga termasuk dalam unsur rukun yang paling penting.
- c. Adat kebiasaan setiap daerah yang sudah ada sejak dulu atau turun-temurun yang mengatur kegiatan muamalah boleh diterapkan, asalkan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- d. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh merugikan orang lain, sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad sama-sama mendapatkan keuntungan.
- e. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*.
- f. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum islam bahwa, keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, yaitu keadilan yang memelihara kehidupan di dunia dan akhirat.⁴⁰

⁴⁰ Harisah, dkk, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 178-179.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN MENURUN PADA
AKUN INSTAGRAM ARISANBY.OFI

A. Gambaran Umum Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi

Seiring berkembangnya macam-macam arisan mulai dari arisan dengan sistem *flat*, arisan lelang, arisan gugur, arisan haji dan banyak lagi. Arisan sistem menurun berkembang hingga sekarang dan termasuk arisan modern karena sistem pelaksanaannya yang melalui *platform social media*. Berbeda dengan arisan *flat* (biasa/datar) pada umumnya, seperti yang ada di desa-desa yang memakai sistem undian dan besarnya uang setoran sama dari awal sampai arisan itu selesai. Arisan sistem menurun ini menggunakan sistem slot atau nomor urut. Sehingga, setiap anggota sebelum melakukan arisan berhak memilih urutan keberapa mereka akan mendapat giliran arisan yang kemudian berdasarkan nomor urut yang telah dipilih, admin arisan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus mereka setorkan setiap satu kloter arisan. Besarnya uang yang disetorkan oleh masing-masing anggota berbeda jumlahnya. Seperti pada ketentuan dasarnya, bahwa untuk nomor urut awal membayar uang jauh lebih banyak dibandingkan nomor urut di bawahnya.

Pada umumnya Arisanby.Ofi hampir sama dengan arisan online lainnya yang memberikan pelayanan jasa dalam penyimpanan uang namun jika diamati secara spesifik Arisanby.Ofi memiliki perbedaan dalam hal pengelolaannya

yang dilakukan secara transparan sehingga terjamin kepuasan anggotanya.¹ Arisan sistem menurun yang dilakukan Arisanby.Ofi yaitu setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Anggota yang menempati urutan teratas membayarkan jumlah setoran paling banyak, sedangkan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling sedikit dan bahkan jumlah setoran lebih sedikit dari yang dia terima.

Dalam Arisanby.Ofi tidak ada pembayaran admin diawal ataupun pembayaran untuk *keep* slot karena pembayaran admin diambil dari kelebihan *get* disetiap arisan. Untuk pelaksanaan arisan dilakukan setiap periode tertentu, sesuai kesepakatan para anggota. Arisan menurun pada Arisanby.Ofi dapat dilakukan 1 (satu) minggu sekali, 10 (sepuluh) hari sekali, 2 (dua) minggu sekali bahkan 1 (satu) bulan sekali tergantung dari banyaknya anggota yang bergabung.²

Tujuan dari dilaksanakannya arisan sistem menurun ini untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang memerlukan dana cepat. Disisi lain, arisan dapat dijadikan salah satu cara untuk menabung dan mengontrol uang karena sistemnya lebih praktis daripada menabung di bank. Apalagi semakin bertambahnya kebutuhan hidup maka arisan ini sangat membantu dalam hal ekonomi. Mayoritas anggota yang bergabung dalam Arisanby.Ofi adalah

¹ Amira Angraini, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 5 Oktober 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

² Khofifah Destyan, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

mahasiswa di Eks Karisedenan Surakarta, seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta, IAIN Surakarta, Universitas Sebelas Maret dan sebagainya. Alasan mahasiswa sebagai mayoritas anggota adalah kebutuhan dana untuk urusan kuliah yang mendadak dan sebagai metode menabung untuk membeli barang yang mereka inginkan seperti *gadget*, tas dan sepatu.

Pembayaran uang setoran arisan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh admin arisan. Saat jatuh tempo, anggota dapat membayarkan uang setoran secara langsung melalui COD (*Cash On Delivery*) dan datang langsung ke tempat tinggal si admin arisan. Apabila anggota tidak bisa membayarkan secara langsung maka anggota dapat mengirim melalui *transfer* bank, pada Arisanby.Ofi menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).³

B. Sejarah Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi

Arisanby.Ofi didirikan pada bulan Desember 2019 oleh Khofifah Destyan, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdirinya arisan online tersebut dikarenakan adanya peluang dari banyaknya orang yang ingin menabung tetapi tidak ada perantara di luar bank. Selain itu, perkembangan teknologi juga memicu berdirinya arisan online tersebut.

Awal terbentuknya arisan online tersebut hanya terfokus pada arisan uang dengan sistem flat atau arisan yang biasa dilakukan di desa-desa dengan sistem uang setoran dan uang yang diterima jumlahnya sama. seiring

³ Khofifah Destyan, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

berjalannya waktu, admin Arisanby.Ofi juga membuka arisan dengan sistem menurun. Menurut admin Arisanby.Ofi, arisan dengan sistem menurun lebih menguntungkan dan waktunya jauh lebih cepat karena ada yang mingguan, 10 harian dan sebagainya. Hal inilah juga yang membuat banyak orang termasuk mahasiswa tertarik mengikuti arisan online sistem menurun di Arisanby.Ofi.

Arisanby.Ofi dilakukan secara online melalui WhatsApp, dan Instagram sebagai akun promosi, membagikan informasi mengenai testimoni dan update slot kosong untuk menarik *customer* bergabung di dalamnya. Instagram Arisanby.Ofi memiliki jumlah *followers* 498 dan masih aktif hingga sekarang.⁴

C. Mekanisme Praktik Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi

1. Kelebihan dan Kekurangan Arisan Online Sistem Menurun

Arisan menurun sistem online sangat rentan dengan penipuan karena tidak adanya akad secara langsung antara kedua belah pihak. Akad terjadi melalui media sosial disertai dengan pengiriman beberapa dokumen identitas yang berfungsi apabila anggota tidak menjalankan arisan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka admin dapat meminta pertanggung jawaban dari anggota tersebut. Arisanby.Ofi telah terbukti merupakan arisan yang amanah, terjamin dan transparan karena banyak anggota dari beberapa daerah yang ikut arisan secara konsisten.⁵

⁴ Khofifah Destyan, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

⁵ Amira Anggraini, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 5 Oktober 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

Dalam Arisanby.Ofi terdapat beberapa pilihan nominal arisan menurun mulai dari recehan sampai dengan yang ratus ribuan sehingga calon anggota dapat memilih sesuai dengan kapasitasnya. Berikut alasan anggota mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi:

- a. Untuk menabung, karena prosesnya lebih mudah daripada di bank. Selain itu apabila mengikuti nomor terakhir lebih menguntungkan dan menambah pemasukan serta praktiknya lebih praktis karena pembayaran melalui transfer bank sehingga tidak diharuskan bertatap muka.⁶
- b. Untuk memenuhi keperluan yang mendesak karena bisa mendapatkan uang dengan cepat apabila memilih nomor awal.⁷
- c. Sebagai kegiatan sampingan yang menguntungkan. Sekarang ini banyak aplikasi investasi yang beredar di media sosial, akan tetapi belum diketahui secara pasti aplikasi tersebut terjamin atau tidak sehingga mengikuti arisan menurun bisa menjadi salah satu pilihannya.⁸

⁶ Tika, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 5 Oktober 2020, jam 16.00-17.30 WIB.

⁷ Ayuk Fitria, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 6 Oktober 2020, jam 16.00-17.30 WIB.

⁸ Tika, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 5 Oktober 2020, jam 16.00-17.30 WIB.

- d. Lebih memilih mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi karena saat mendapatkan arisan uang *get* dikirim tepat waktu dan admin tidak pernah menunda.⁹

Menurut wawancara dengan para anggota arisan, selama mengikuti arisan menurun di Arisanby.Ofi tidak pernah mengalami hal-hal buruk yang diakibatkan oleh admin arisan melainkan oleh anggota arisan, sebagai berikut:

- a. Banyak chat masuk yang tidak dikenal karena mengambil nomor dari grup arisan yang membuat risih anggota.
- b. Terdapat anggota yang termasuk *zonker* (penipuan) atau orang-orang yang suka membayarkan arisan tidak tepat waktu.
- c. Dan terdapat anggota yang menyalahgunakan link grup whatsapp dengan membagikan ke grup arisan lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan, akan tetapi admin juga melakukan peneguran terhadap anggota yang melakukan kesalahan dengan cepat.¹⁰

⁹ Amira Anggraini, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 5 Oktober 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

¹⁰ Ayuk Fitria, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 6 Oktober 2020, jam 16.00-17.30 WIB.

2. Alur Pelaksanaan Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi

Berikut alur pelaksanaan arisan menurun pada Arisanby.Ofi dari tahap awal hingga selesainya arisan tersebut:¹¹

- a. Dimulai dari admin arisan melakukan promosi di media sosial yaitu, memberitahukan kepada *customer* bahwa slot arisan menurun telah dibuka. Untuk anggota yang ingin mendaftar maka menghubungi admin melalui Instagram ataupun WhatsApp dan memilih slot yang masih kosong.
- b. Admin melakukan seleksi kota asal anggota yang ingin bergabung dalam arisan menurun. Untuk kota-kota yang diterima hanya tertentu saja yaitu, Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Ngawi, Ponorogo, Salatiga, Semarang, Purwodadi, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Namun, terdapat ketentuan khusus yaitu bagi mahasiswa yang berasal dari luar Jawa boleh mengikuti arisan menurun tersebut dengan ketentuan domisili tetap di area Solo Raya.
- c. Anggota melakukan pengisian data sebagai syarat join yaitu, mengisi biodata berupa nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon. Selanjutnya melampirkan foto identitas, KTP/SIM, KK dan foto buku tabungan rekening bank bagian depan serta *screenshot* media sosial pribadi yang aktif.

¹¹ Khofifah Destyan, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

- d. Kemudian admin melakukan pengecekan *track record* anggota melalui aplikasi Get Contact, bertujuan untuk mengetahui status anggota yang mendaftar pernah melakukan penipuan atau tidak.
- e. Setelah lolos pengecekan *track record*, kemudian anggota dimasukkan kedalam grup WhatsApp sesuai dengan kelompok arisan yang telah dipilihnya untuk mengetahui informasi slot dan ketentuan-ketentuan lain.
- f. Anggota mengumpulkan uang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pengumpulan uang dilakukan sebelum jam 10 malam saat jatuh tempo dan pemberian uang arisan kepada anggota berdasarkan urutan slot diberikan sebelum jam 10 siang. Proses pembayaran uang arisan melalui transfer bank dan *Cash On Delivery* (COD).
- g. Mengenai pembayaran upah admin tidak dilakukan diawal arisan melainkan dibayar dengan sisa get disetiap arisan.

3. Peraturan dalam Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi

Admin Arisanby.Ofi juga memberikan peraturan dalam pelaksanaan arisan menurun agar arisan dapat berjalan dengan baik. Peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Setelah dimasukkan kedalam grup WhatsApp sesuai dengan kelompok arisan, anggota otomatis telah lulus administrasi data dan mengetahui kewajiban di dalam grup.
- b. Arisan menurun menggunakan sistem urut nomor atau slot.

¹² Khofifah Destyan, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

- c. Anggota membuat surat perjanjian di atas materai 6000.
- d. Setoran pembayaran arisan dapat dilakukan pada hari dan tanggal arisan.
Setoran tidak boleh terlambat atau melebihi dari jam 10 malam atau tanggal yang sudah ditetapkan.
- e. Setoran bisa dibayarkan melalui *cash on delivery* (COD) atau melalui transfer di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang akan dilampirkan di bawah dan bukti transfer dikirim ke dalam grup dengan jelas disertai foto penuh, tanggal dan jam.
- f. Anggota tidak boleh menunggak setoran arisan tanpa suatu alasan apapun dan terlambat dalam membayar arisan denda Rp10.000,00/hari.
- g. Jika di pertengahan arisan anggota mengundurkan diri atau *cancel* akan dikenakan denda Rp300.000,00 dan wajib mencari pengganti serta setoran dianggap hangus.
- h. Seluruh anggota diwajibkan memenuhi setoran dari awal sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan sampai akhir.

4. Sistem Setoran Arisan Menurun pada Akun Instagram Arisanby.Ofi

Agar lebih mudah penulis menggambarkan rincian pembayaran setoran setiap anggota, sebagai berikut:

Tabel 1
Sistem Setoran Arisan Menurun pada Arisanby.Ofi

No	Anggota	Setoran	Total Setoran (8x)
1	A	Rp350.000,00	Rp2.800.000,00
2	B	Rp 335.000,00	Rp2.680.000,00
3	C	Rp315.000,00	Rp2.520.000,00
4	D	Rp295.000,00	Rp2.360.000,00
5	E	Rp275.000,00	Rp2.200.000,00
6	F	Rp260.000,00	Rp2.080.000,00
7	G	Rp225.000,00	Rp1.800.000,00
8	H	Rp220.000,00	Rp1.760.000,00
Jumlah		Rp2.275.000,00	Rp18.200.000,00

Sumber: Data Arisan Menurun Arisanby.Ofi

Tabel di atas menunjukkan sistem setoran arisan menurun *get* Rp2.000.000,00/10 hari pada Arisanby.Ofi yang beranggotakan 8 (delapan) orang. Penjelasan tabel di atas, yaitu:

- a. Pada setiap siklus arisan, anggota membayarkan sesuai dengan slot yang telah mereka pilih.
- b. Pada arisan pertama, setiap anggota menyetorkan uang berdasarkan slot kemudian terkumpul uang sejumlah Rp2.275.000,00. Anggota yang mendapatkan arisan adalah si A sebesar Rp2.000.000,00, sesuai dengan ketentuan besarnya *get*.
- c. Pada arisan kedua, setiap anggota menyetorkan uang termasuk juga si A

berdasarkan slot kemudian terkumpul uang sejumlah Rp2.275.000,00. Anggota yang mendapatkan arisan adalah si B sebesar Rp2.000.000,00, sesuai dengan ketentuan besarnya *get*, begitu seterusnya hingga siklus arisan berakhir.¹³

Rincian pembayarannya arisan sistem menurun pada Arisanby.Ofi sudah ditentukan oleh admin berdasarkan ketentuan yang fleksibel. Total pembayaran dalam satu kloter arisan, dari awal hingga akhir nomor urut pertama sampai keenam membayar uang setoran melebihi *get* yang dia dapatkan, untuk nomor urut ketujuh dan kedelapan membayarkan uang setoran kurang dari *get* yang dia dapat dan mendapat uang *get* arisan yang sama besarnya dengan anggota lain.

5. Pembayaran Administrasi pada Arisanby.Ofi

Pada Arisanby.Ofi tidak terdapat biaya administrasi *keep slot* di awal pendaftaran. Akan tetapi, terdapat pembayaran upah admin atas jasa dan waktu yang telah diluangkan admin untuk mengelola arisan menurun, yang mana upah admin diambil dari kelebihan *get* disetiap arisan.¹⁴ Pembayaran upah admin ini tidak tertulis dalam ketentuan arisan, melainkan sudah terlihat sejak awal saat admin memposting *open slot* di instagram. Postingan tersebut berisi besarnya jumlah uang yang harus disetorkan oleh anggota berdasarkan nomor urut, sehingga anggota bisa memperkirakan upah admin

¹³ Observasi teknis arisan menurun pada Arisanby.Ofi, Surakarta, tanggal 30 September 2020.

¹⁴ Khofifah Destyan, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

yang mereka bayarkan disetiap arisan.

Tabel 1 telah dijelaskan rincian pembayaran setoran anggota pada Arisanby.Ofi. Terlihat jelas terdapat kelebihan disetiap setoran, kelebihan tersebut dijadikan sebagai upah admin. Berikut, penulis jelaskan rincian pembayaran upah admin yang dibayarkan oleh setiap anggota:

Tabel 2
Rincian Pembayaran Upah Admin pada Arisanby.Ofi

No	Anggota	Uang Setoran Anggota	Upah Admin oleh Anggota/1x Setoran	Total Upah Admin (8x)
1	A	Rp350.000,00	Rp100.000,00	Rp800.000,00
2	B	Rp335.000,00	Rp85.000,00	Rp680.000,00
3	C	Rp315.000,00	Rp65.000,00	Rp520.000,00
4	D	Rp295.000,00	Rp45.000,00	Rp360.000,00
5	E	Rp275.000,00	Rp25.000,00	Rp200.000,00
6	F	Rp260.000,00	Rp10.000,00	Rp80.000,00
7	G	Rp225.000,00	Rp0,00	Rp0,00
8	H	Rp220.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah		Rp2.275.000,00	Rp275.000,00	Rp2.200.000,00

Sumber: Data Arisan Menurun Arisanby.Ofi

Tabel di atas menunjukkan besarnya upah admin disetiap setoran dan total upah admin dalam satu siklus arisan. Cara menentukan upah admin pada Arisanby.Ofi dalam satu kloter arisan yaitu dengan cara menjumlahkan keseluruhan uang setoran dikurangi besarnya *get* yang diterima oleh anggota. Contoh praktisnya sesuai tabel di atas: $\text{Rp}2.275.000,00 - \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}275.000,00$. Mengenai pembayaran upah admin diambil setiap 1 (satu) kloter arisan, satu siklus arisan pada Arisanby.Ofi di atas terdapat 8 (delapan) kloter. Sehingga, total upah admin $\text{Rp}275.000,00 \times 8 = \text{Rp}2.200.000,00$.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN PADA AKUN INSTAGRAM ARISANBY.OFI

A. Praktik Pelaksanaan Arisan Sistem Menurun pada Arisanby.Ofi

Penulis telah memaparkan pelaksanaan arisan sistem menurun pada Arisanby.Ofi di dalam pembahasan sebelumnya, yang mana para anggota mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi bertujuan untuk mencukupi kekurangan dana, menabung dari sisa uang saku dan hasil kerja, serta untuk investasi. Untuk nomor slot awal yang lebih dahulu mendapat giliran uang *get* arisan bisa dikatakan berhutang dan diwajibkan melunasi setoran pada kesempatan selanjutnya artinya, anggota pertama berhutang dengan anggota arisan lainnya yang belum mendapatkan uang *get* arisan.

Arisan menurun pada Arisanby.Ofi pada umumnya sama dengan arisan menurun yang lainnya yaitu, setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Anggota yang menempati urutan teratas membayarkan jumlah setoran paling banyak, sedangkan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling sedikit dan bahkan jumlah setoran lebih sedikit dari *get* yang dia terima. Dalam setiap setoran arisan menurun, total jumlah uang yang disetorkan oleh para anggota melebihi *get* yang ditentukan, uang lebih ini dijadikan sebagai upah atas jasa admin. Jika dalam arisan biasa dilakukan undian maka di arisan menurun ini yang mendapatkan arisan berdasarkan nomor urut atau slot. Agar lebih mudah dipahami penulis

menggambarkan arisan menurun pada Arisanby.Ofi, yaitu arisan *get* Rp2.000.000/10 hari dengan jumlah anggota 8 (delapan) sebagai berikut:¹

Tabel 3
Praktik Setoran Arisan Menurun pada Arisanby.Ofi

No	Anggota	Setoran Anggota/ 10 hari	Prosentase Anggota Setiap Setoran	Prosentase Selisih Setoran Anggota	Total Setoran Anggota (8x)
1	A	Rp350.000,00	15,4%	-	Rp2.800.000,00
2	B	Rp335.000,00	14,8%	0,6%	Rp2.680.000,00
3	C	Rp315.000,00	13,8%	1%	Rp2.520.000,00
4	D	Rp295.000,00	13%	0,8%	Rp2.360.000,00
5	E	Rp275.000,00	12%	1%	Rp2.200.000,00
6	F	Rp260.000,00	11,4%	0,6%	Rp2.080.000,00
7	G	Rp225.000,00	9,9%	1,5%	Rp1.800.000,00
8	H	Rp220.000,00	9,7%	0,2%	Rp1.760.000,00
	Jumlah	Rp2.275.000,00	100%	5,7%	Rp18.200.000,00

Sumber: Data Arisan Menurun Arisanby.Ofi

Dari tabel di atas terlihat jelas besarnya jumlah setoran anggota disetiap arisan. Mengenai rincian pembayaran setiap anggota telah ditentukan oleh admin berdasarkan ketentuan yang fleksibel dan tidak terdapat ketentuan secara sistematis. Besarnya selisih anggota telah disepakati oleh setiap anggota.

¹ Khofifah Destyan, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

Untuk anggota ketujuh dan keenam membayarkan uang setoran dibawah ketentuan *get* dan mendapatkan uang *get* sama seperti anggota lain yaitu Rp2.000.000,00.

Disetiap 1 (satu) kloter arisan uang yang terkumpul dari 8 (delapan) anggota di atas berjumlah Rp2.275.000,00. Uang sisa *get* Rp275.000,00, dijadikan pembayaran upah untuk admin. Mengenai besarnya pembayaran upah yang dibayarkan oleh para anggota, sebagai berikut:

Tabel 4
Pembayaran Upah Admin oleh Anggota

No	Anggota	Upah Admin oleh Anggota/1x Setoran	Prosentase Upah Admin oleh Anggota/ 1x Setoran	Prosentase Selisih Upah Admin Antar Anggota	Total Upah Admin (8x)
1	A	Rp100.000,00	36.4%	-	Rp800.000,00
2	B	Rp85.000,00	31%	5.4%	Rp680.000,00
3	C	Rp65.000,00	23.6%	7.4%	Rp520.000,00
4	D	Rp45.000,00	16,3%	7.3%	Rp360.000,00
5	E	Rp25.000,00	9,1%	7.2%	Rp200.000,00
6	F	Rp10.000,00	3,6%	5.5%	Rp80.000,00
7	G	Rp0,00	0%	3.6%	Rp0,00
8	H	Rp0,00	0%	0%	Rp0,00
	Jumlah	Rp275.000,00	117%	36,4%	Rp2.200.000,00

Sumber: Data Arisan Menurun Arisanby.Ofi

Tabel di atas menjelaskan mengenai besarnya pembayaran upah admin oleh setiap anggota. Total upah admin yang diambil dari kelebihan *get* disetiap setoran selama 8 (delapan) kloter sebesar Rp2.200.000,00. Dari penjelasan di atas, penulis mendapatkan temuan hasil penelitian mengenai sistem pelaksanaan arisan menurun pada Arisanby.Ofi, sebagai berikut:

1. Mengenai Jumlah Setoran Antar Anggota yang Berbeda-beda

Perbedaan jumlah setoran antar anggota satu dengan yang lain terlihat pada nomor urut pertama hingga keenam, pembayaran melebihi *get* yang mereka dapatkan yaitu sebesar Rp2.000.000,00. Untuk nomor urut ketujuh dan kedelapan membayarkan setoran kurang dari *get* dan mendapatkan *get* sama besarnya dengan anggota lain. Penentuan perbedaan jumlah setoran pada Arisanby.Ofi telah diatur oleh admin mendasar pada ketentuan fleksibel sehingga tidak terdapat ketentuan secara sistematis, yang terpenting untuk setengah nomor urut awal rugi dan setengah nomor urut akhir untung. Pembayaran jumlah setoran yang berbeda antar anggota ini merupakan permasalahan utama dalam skripsi ini, karena Arisanby.Ofi menggunakan sistem arisan menurun.

2. Keuntungan yang Diambil oleh Admin Arisan

Dalam Arisanby.Ofi setiap 1 (satu) kloter arisan uang yang terkumpul dari keseluruhan anggota melebihi ketentuan *get*, yaitu Rp2.275.000,00. Uang lebih sebesar Rp275.000,00, digunakan sebagai upah admin atas waktu yang telah diluangkannya untuk mengatur arisan tersebut. Upah admin diambil setiap satu kloter arisan sebesar Rp275.000,00. Dalam tabel di atas terlihat 1 (satu) siklus arisan atau 8 (delapan) kloter, sehingga total upah admin dari awal arisan sampai selesainya arisan sebesar Rp2.200.000,00. Akan tetapi, jika dilihat pada tabel pembayaran upah admin oleh anggota terdapat perbedaan besarnya pembayaran upah oleh masing-masing anggota. Selain itu, untuk anggota terakhir bebas pembayaran upah admin sedangkan, kedelapan anggota arisan sama-sama

menyewa jasa dan mendapatkan perlakuan jasa yang sama oleh admin arisan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan terhadap sistem arisan menurun pada Arisanby.Ofi.

3. Terdapat Pembayaran Denda Akibat Telat Bayar dan *Cancel Slot*

Pada Arisanby.Ofi terdapat peraturan mengenai pembayaran arisan yaitu apabila menunggak pembayaran setoran arisan maka harus membayar denda sebesar Rp10.000,00/hari dan apabila dipertengahan arisan anggota mengundurkan diri wajib mencari pengganti, membayar denda sebesar Rp300.000,00, serta setoran dianggap hangus. Setoran yang dianggap hangus ini nantinya akan dimiliki oleh admin arisan dan anggota arisan yang mengundurkan diri tidak mendapat kompensasi dalam bentuk apapun.

B. Analisis Praktik Arisan Menurun pada Arisanby.Ofi di Tinjau dari Fiqh Muamalah

Berbicara mengenai arisan sama halnya dengan utang-piutang. Dalam kehidupan sehari-hari, utang-piutang biasa terjadi antar manusia yang memiliki kurang dana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hutang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak rela memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan adanya persyaratan waktu pengembalian. Perjanjian hutang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal,

sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²

Meskipun kegiatan muamalah diperbolehkan dalam Islam, tetapi kita juga harus mengetahui aturan-aturan yang telah ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi tentang berhutang, setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran, agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya dihadapan orang lain.³ Disamping itu kesadaran akan pelarangan riba harus tetap dipatuhi, karena apabila dalam bermuamalah keluar dari prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah akan mendekati kepada riba, *gharar* maupun *maisyir*. Padahal Allah telah jelas melarang riba dalam utang-piutang dan transaksi lainnya yang sifatnya *syubhat* dan merugikan orang lain.

Mengenai arisan secara umum yang telah dijelaskan penulis diatas dan tentang aturan dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka arisan diperbolehkan selagi tidak ada unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (merugikan pihak lain), *maisyir* dan ketidakadilan. Para ulama yang memperbolehkan praktik arisan menitikberatkan pada tolong menolong antar sesama anggota. Di dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1.

³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 149.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب ﴿٢﴾

Artinya:

*Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q.S Al-Maidah: 2)*⁴

Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang belum diatur secara khusus dalam Al-Quran, ulama fiqh sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan (*ibakhah*) selagi belum atau tidak ada dalil yang melarangnya. Selain dari prinsip utama tersebut dalam bermuamalah juga harus memperhatikan aspek lain seperti: muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat*, muamalah harus sesuai syariat yang ada, muamalah harus saling menguntungkan dan muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya.⁵

Berbeda dengan arisan *flat* yang menggunakan sistem undian, pada arisan menurun menggunakan sistem penomoran untuk mendapatkan uangnya. Namun bedanya, arisan menurun besaran nominal yang dibayarkan oleh setiap anggota berbeda. Sistem penomoran pada arisan menurun diperbolehkan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 107.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 149.

karena pada dasarnya sama dengan undian, hanya berupa cara teknis menentukan siapa yang mendapatkan uang arisan terlebih dahulu. Sistem penomoran ditentukan berdasarkan kesepakatan dan hukumnya mubah berdasarkan keumuman bolehnya menetapkan syarat.⁶

Pada bab II telah dijelaskan mengenai teori arisan dalam Islam, akad *qardh*, akad *ijarah* dan prinsip-prinsip muamalah. Dalam pelaksanaan arisan harus memenuhi ketentuan fiqh muamalah agar arisan hukumnya sah. Berdasarkan Akad *qardh*, anggota yang melakukan arisan sistem menurun pada Arisanby.Ofi telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari *muqridh* dan *muqtaridh*. Dalam arisan orang pertama yang mendapatkan arisan dihitung sebagai penerima utang (*muqtaridh*) kepada seluruh anggota arisan. orang yang mendapat giliran kedua dihitung berhutang kepada orang yang akan mendapatkan sesudahnya dan mengambil piutang kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya dan begitu seterusnya. Pada Arisanby.Ofi anggota arisan yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, cakap dan saling ridha untuk melakukan arisan menurun.
2. *Sighat akad* yaitu ijab dan qabul, pernyataan ijab dan qabul dapat disampaikan dengan tulisan, lisan, isyarat dan perbuatan. Dalam Arisanby.Ofi telah memenuhi syarat ini dimana anggota telah melakukan ijab dan qabul melalui media sosial, meskipun hanya melalui media sosial

⁶ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 75-78.

tetapi hukumnya sah karena orang yang melakukan akad adalah orang yang bersangkutan.

3. *Ma'qud 'alaih* atau harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan merupakan harta yang diketahui jenis, bentuk dan ukurannya, selain itu juga harus berupa harta *mitsil* atau harta yang berada dipasaran. harta yang menjadi obyek Arisanby.Ofi berupa harta yang jelas yaitu uang.

Mengenai upah admin yang dibayarkan oleh para anggota, jika dilihat dari akad *ijarah* telah memenuhi rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad), dalam Arisanby.Ofi orang yang berakad yaitu anggota arisan (*mu'jir*) dan admin arisan (*musta'jir*). Keduanya sama-sama telah baligh, berakal, cakap hukum dan melakukan akad tanpa paksaan orang lain.
2. *Shighat* (ijab dan qabul), ikrar yang diucapkan oleh anggota dengan admin Arisanby.Ofi melalui media sosial, keduanya sama-sama menyatakan kerelaan untuk melakukan upah-mengupah dan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
3. *Ujrah* (upah atau imbalan), upah yang diterima oleh admin arisan berupa uang yang diterima oleh admin setiap 1 (satu) kloter arisan. Besarnya upahpun sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, dalam Arisanby.Ofi upah diambil dari selisih *get* disetiap arisan sehingga besarnya pembayaran upah antar anggota berbeda. Hal tersebut sah-sah aja dilakukan karena antar pihak saling *ridha*, namun perbedaan besarnya pembayaran upah menimbulkan ketidakjelasan.

Pengambilan sisa *get* sebagai upah admin akan dibahas lebih lanjut pada sistem setoran di bawah.

4. Manfaat, manfaat dari barang yang disewakan diketahui dengan jelas. Dimana objek *ijarah* berupa uang arisan yang dapat diserahterimakan, tidak cacat, berupa objek yang halal, tidak bertentangan dengan hukum syara', dan bersifat *isti'maly* (harta yang bersifat tetap).

Selain dilihat dari rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah*, sistem pelaksanaan arisan menurun pada Arisanby.Ofi juga sangat penting sehingga terdapat unsur-unsur yang akan dianalisis penulis menggunakan konsep *qardh jarro naf'an* dan prinsip-prinsip muamalah agar diketahui secara pasti kejelasan hukum syara'nya, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah Setoran yang Berbeda-beda Antar Anggota

Pada hakikatnya arisan adalah akad *qardh*, dimana pada sistem arisan benar-benar *qardh mu'tad* atau utang piutang biasa. Dalam Arisanby.Ofi setoran uang mengandung *qardh jarro naf'an* yaitu menyeret pada keuntungan. Sebagian fuqoha membolehkan *qardh jarro naf'an* apabila *muqtaridh* mendapatkan manfaat yang lebih kuat. Yang dilarang apabila manfaat itu dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh *muqridh* dan *muqtaridh* tidak mendapatkan manfaat apapun selain *qardh* itu saja.⁷

Pada Arisanby.Ofi kelebihan pembayaran telah disyaratkan diawal sehingga manfaat yang diterima oleh *muqridh* (pemberi utang) atau anggota

⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 29.

ketujuh dan kedelapan lebih besar daripada *muqtaridh*. Dapat dilihat, anggota pertama sampai keenam membayarkan uang setoran melebihi *get* dan hanya mendapatkan keuntungan mendapat uang *get* lebih dahulu. Sedangkan anggota ketujuh dan kedelapan mendapat keuntungan membayar uang setoran kurang dari *get* dan mendapatkan uang *get* arisan sama dengan anggota lain meskipun waktunya lebih lama, dalam kata lain anggota pertama sampai keenam membayar untuk menutup kekurangan anggota ketujuh dan kedelapan. Padahal, manfaat yang didapatkan *muqridh* tidak boleh mengurangi sedikitpun harta *muqtaridh*. Sehingga arisan menurun pada Arisanby.Ofi termasuk *qardh jarro naf'an* karena mengandung riba.

Setiap utang yang menyeret keuntungan termasuk riba. *Riba qardh* adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang, sebagaimana riwayat dibawah ini:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ، أَنبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَرَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

Artinya:

Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Swawar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: Aku mendengar Ali ra berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba'. (HR. Al-Haitsami)⁸

⁸ Abu Hasan Al-Haitsami, *Musnad Al-Harist/Bughyatu Al Bahits 'An Zawaidi Musnad Al-Harits*, cet. Ke-1, (Al-Madinah Al-Munawwaroh: Markaz Khidmati As-Sunnah wa As-Siroh An-Nabawiyah, 1992), hlm. 500.

2. Keuntungan yang Diambil Oleh Admin

Dalam fiqh muamalah, sewa jasa termasuk akad *ijarah* atau upah mengupah. Dalam pelayanan jasa arisan, admin diperbolehkan mendapatkan uang upah dari anggota atas waktu yang telah diluangkannya untuk mengatur uang arisan tersebut. Akan tetapi, apabila kelebihan *get* dianggap sebagai upah admin maka dianggap tidak sesuai dan menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan karena terdapat beberapa hal berikut:

- a. Dalam akad tidak dijelaskan secara pasti bahwa kelebihan *get* arisan ditujukan sebagai upah admin.
- b. Apabila kelebihan *get* arisan ditujukan sebagai upah admin maka terjadi ketidakadilan antar anggota dalam besarnya pembayaran upah. Anggota pertama membayarkan upah admin jauh lebih besar daripada anggota di bawahnya, terkhusus untuk anggota ketujuh dan kedelapan bebas biaya upah admin karena menyetorkan uang di bawah *get* arisan. Sedangkan kedelapan anggota tersebut sama-sama menyewa jasa admin arisan dan mendapatkan perlakuan jasa yang sama.

Dalam prinsip-prinsip dasar muamalah, muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang. Sehingga kelebihan *get* arisan yang dijadikan upah admin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah karena terdapat anggota yang bebas pembayaran upah admin padahal mendapatkan perlakuan jasa yang sama. Seharusnya untuk mengantisipasi ketidakadilan antar anggota, admin

arisan menetapkan biaya admin diawal yang jelas, tertera dalam aturan arisan dan menghapuskan kelebihan get sebagai upah admin, sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil. (Q.S An-Nisa': 58)*⁹

3. Pembayaran Denda Akibat Telat Bayar dan *Cancel Slot*

Denda yang diterapkan oleh admin seharusnya berupa pembayaran penalti karena konsep arisan hampir sama dengan koperasi. Dimana admin arisan mengalami kerugian atau kurangnya pemasukan disebabkan oleh anggota yang gagal atau terlambat melakukan pembayaran uang setoran arisan sehingga anggota wajib membayar kompensasi berupa sejumlah uang. Pembayaran penalti diterapkan apabila anggota melanggar perjanjian dan lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Apabila yang diterapkan berupa denda, dalam islam denda termasuk *ta'zir* karena berkaitan dengan tindak pidana. Diterapkannya denda

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 88.

bertujuan untuk mengancam pelaku pidana agar menjadi baik.¹⁰ Sehingga dalam arisan lebih tepat menggunakan pembayaran penalti karena berhubungan dengan keuangan. Akan tetapi pembayaran penalti harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tercantum dalam peraturan serta diketahui sebelum terjadinya akad. Pembayaran penalti sesuai dengan surah al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuilah aqad-aqad itu... (Q.S al-Maidah: 1)*¹¹

Selain peraturan pembayaran denda keterlembatan terdapat juga kewajiban mencari pengganti apabila mengundurkan diri dan uang setoran dianggap hangus. Mengenai mencari pengganti apabila mengundurkan diri, sah-sah saja dilakukan karena saat terjadinya perjanjian terdapat ijab dan qabul antara admin arisan dan anggota, bahwa masing-masing anggota menyetujui peraturan dalam Arisanby.Ofi. Anggota yang mengundur diri merupakan *muqtaridh* sekaligus *muqridh* dari anggota lain, sehingga wajib memenuhi satu siklus arisan. Apabila tidak dapat memenuhi, maka harus mencari anggota lain untuk meneruskan arisan hingga siklus arisan berakhir. Sehingga seharusnya terdapat kesepakatan antara anggota yang melanggar

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 107.

dengan anggota baru berupa, uang setoran yang telah disetorkan berpindahtangan kepada anggota yang menggantikan dan anggota yang menggantikan membayarkan sejumlah uang atas uang setoran yang telah dibayarkan kepada anggota yang melanggar sehingga bukan dianggap hangus semata dan dimiliki oleh admin arisan.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan online sistem menurun yang dilakukan oleh Arisanby.Ofi terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Yang sudah sesuai yaitu pada terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah*. Sedangkan yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yaitu pada sistem pelaksanaan arisan menurun pada Arisanby.Ofi karena terdapat unsur riba dalam perbedaan jumlah setoran antar anggota satu dengan yang lain. Pada dasarnya, arisan merupakan akad *qardh*, dimana pada sistem arisan benar-benar utang piutang biasa sedangkan dalam Arisanby.Ofi setoran uang mengandung kelebihan atau menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*). Selain itu, terdapat ketidakadilan antar anggota dalam membayar upah admin dan belum tepatnya pengalokasian dana penalti arisan oleh admin arisan. Padahal dalam setiap transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik arisan online sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan sistem menurun pada Arisanby.Ofi pada umumnya sama dengan arisan menurun yang lainnya yaitu, setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Namun, pada Arisanby.Ofi terdapat perbedaan pembayaran jumlah setoran yang berbeda-beda antar anggota. Anggota pertama sampai keenam membayarkan uang setoran melebihi *get* dan hanya mendapatkan keuntungan mendapat uang *get* lebih dahulu. Sedangkan anggota ketujuh dan kedelapan mendapat keuntungan membayar uang setoran kurang dari *get* dan mendapatkan uang *get* arisan sama dengan anggota lain. Selain itu, adanya pembayaran upah admin yang diambil dari kelebihan *get* disetiap 1 (satu) kloter arisan sehingga besarnya pembayaran upah admin oleh antar anggota juga berbeda. Serta, terdapat pembayaran denda akibat telat bayar dan *cancel* slot serta setoran dianggap hangus. Setoran yang dianggap hangus ini nantinya akan dimiliki oleh admin arisan dan anggota arisan yang mengundurkan diri tidak mendapat kompensasi.
2. Ditinjau dari fiqh muamalah, arisan online sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai

dengan prinsip fiqh muamalah. Yang sudah sesuai yaitu pada terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah*. Sedangkan yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yaitu pada sistem pelaksanaan arisan menurun pada Arisanby.Ofi karena terdapat unsur riba dalam perbedaan jumlah setoran antar anggota satu dengan yang lain karena menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*). Selain itu, terdapat ketidakadilan antar anggota dalam membayar upah admin dan belum tepatnya pengalokasian dana penalti arisan oleh admin arisan. Meskipun pada arisan menurun telah disepakati antar kedua belah pihak namun dalam setiap transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar* dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik arisan online sistem menurun pada akun instagram Arisanby.Ofi, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan admin akun instagram Arisanby.Ofi sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat apabila mengikuti sebuah arisan hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan peraturan serta sistem pelaksanaan arisan yang akan diikuti apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba.
2. Untuk admin akun instagram Arisanby.Ofi hendaknya membuat arisan dengan jumlah nominal yang tidak melebihi *get* yang diterima oleh anggota,

menentukan upah admin diawal saat akad secara jelas sehingga tidak diambil dari kelebihan *get* setiap arisan, dan mengalokasikan dana penalti berdasarkan ketentuan syariat. Serta dalam melakukan kegiatan muamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam “Fiqh Muamalah”*, cet. Ke-1, Surabaya: Central Media, 1992.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ibnu Hajar, Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu’ammal Hamidy, Imron, dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Al-Haitsami, Abu Hasan, *Musnad Al-Harist/Bughyatu Al Bahits ‘An Zawaidi Musnad Al-Harits*, cet. Ke-1, Al-Madinah Al-Munawwaroh: Markaz Khidmati As-Sunnah wa As-Siroh An-Nabawiyah, 1992.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Kencana: Jakarta, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syari’ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kahduri, Majid, *The Islamic Conception of Justice*, 1984.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, Surakarta: PSEI Publishing, 2013.
- Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- An-Nabhan, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, PT Sinar Baru: Bandung, 1996.
- Rozikin, Mokhammad Rohma, *Hukum Arisan dalam Islam*, Malang: Tim UB Press, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Libanon: Darul Fikr, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Surwanto, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2011.

Skripsi

- Aristyanto, Feggy, "Konsep Keadilan Dalam Pemasaran Pada Citra Swalayan Syariah Rumbai Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi*, diterbitkan, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Larasati, Titis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan*

Lahat Kabupaten Lahat)”, *Skripsi*, diterbitkan, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Mahfud, Muh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Marisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Makrufah, Ulfatiana Rujati, “Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jaya Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Masithah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagraman @Tikashop_bdl)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Nuruddin, Amiur, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral”, *Disertasi*, diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Jurnal

Almubarak, Fauzi “Keadilan Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 1 Nomor 2, 2018.

Anshori, Aan, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol.7 No.1, 2016.

Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”, *Jurnal Syar’ie*, Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Rachmaniar, Adila Putri dan Sri Abidah Suryaningsih, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Prespektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba?, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 1, 2020.

Tehuayo, Rosita, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV Nomor 1, 2018.

Al-Qur’an

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Wawancara

Anggraini, Amira, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 5 Oktober 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

Fitria, Ayuk, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 6 Oktober 2020, jam 16.00-17.30 WIB.

Destyan, Khofifah, admin Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 30 September 2020, jam 20.00-22.00 WIB.

Tika, anggota Arisanby.Ofi, *wawancara pribadi*, tanggal 5 Oktober 2020, jam 16.00-17.30 WIB.

Internet

Simulasi Kredit, “*Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!*”, <https://www.simulasikredit.com>, diunduh tanggal 20 September 2020, jam 22.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA**Pertanyaan untuk admin arisan online sistem menurun Arisanby.Ofi**

1. Hal apa yang mendasari admin membuka arisan online sistem menurun?
2. Kapan berdirinya Arisanby.Ofi?
3. Bagaimana mekanisme arisan online sistem menurun pada Arisanby.Ofi?
4. Bagaimana pola penentuan perbedaan jumlah setoran antar anggota?
5. Apa saja ketentuan yang ada pada Arisanby.Ofi?
6. Sanksi apa yang diberikan kepada anggota apabila tidak memenuhi ketentuan pada Arisanby.Ofi?
7. Hal buruk yang pernah dialami admin saat membuka arisan online sistem menurun?
8. Perbedaan arisan online sistem menurun Arisanby.Ofi dengan arisan yang lain?

Pertanyaan untuk anggota arisan online sistem menurun Arisanby.Ofi?

1. Apa yang anda ketahui mengenai arisan sistem menurun?
2. bagaimana Arisanby.Ofi menurut pandangan anda?
3. Sudah berapa lama kali kamu mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?
4. Menurut anda Arisanby.Ofi sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya?
5. Menurut anda bagaimana tentang kelebihan get arisan dijadikan sebagai upah admin?
6. Pernah mengalami hal buruk saat mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?
7. Kelebihan dan kekurangan mengikuti arisan menurun?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA**Transkrip Wawancara dengan Admin Arisanby.Ofi**

Nama	Khofifah Destyan
Umur	20 Tahun
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Hal apa yang mendasari admin membuka arisan online sistem menurun?
Informan	Adanya peluang, karena banyak orang ingin menabung tetapi tidak ada perantara untuk menabung. Sebenarnya di desa ada tetapi setorannya kecil dan waktunya lama, sebulan sekali. Nah di arisan online sistem menurun ini waktunya jauh lebih cepat, ada yang mingguan, 10 harian dll. Terlebih ada keuntungan arisan menurun, yang terakhir mendapatkan laba dan yang awal rugi tetapi mereka tidak memakai jaminan dan hanya memakai data persyaratan, hampir sama dengan melakukan pinjaman di bank. Faktor lain, karena admin ingin mengisi waktu luang yang bisa menghasilkan uang.
Penulis	Kapan berdirinya Arisanby.Ofi?
Informan	Sudah sejak desember tahun 2019.
Penulis	Bagaimana mekanisme arisan online sistem menurun pada Arisanby.Ofi?
Informan	1. Pendaftaran a. Seleksi kota asal anggota, yang diterima hanya kota-kota tertentu saja seperti: solo, purwodadi, semarang, klaten, wonogiri, sragen, ngawi, ponorogo, kudu,

	<p>jepara, boyolali, salatiga, demak, karanganyar, pati dan sukoharjo.</p> <p>b. Pengisian data atau syarat join</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Isi biodata; nama, alamat, pekerjaan dan no telf. 2) Screenshot sosmed pribadi yang aktif. 3) Foto identitas, KTP/SIM, KK dan foto tabungan rekening bank bagian depan. 4) Pengecekan track record melalui aplikasi Get Contact (pernah nipu atau tidak). <p>c. Pengumpulan dan pengundian, pengumpulan uang saat jatuh tempo dilakukan sebelum jam 10 malam dan diberikan kepada anggota yang mendapat arisan sebelum jam 10 siang melalui transfer Bank BRI. Pengundian sesuai dengan nomor urut.</p>
Penulis	Bagaimana pola penentuan perbedaan jumlah setoran antar anggota? Secara sistematis atau fleksibel?
Informan	Tidak dilakukan secara sistematis dan tidak terdapat ketentuan khusus, yang penting setengah plot awal rugi dan setengah plot akhir untung.
Penulis	Apa saja ketentuan yang ada pada Arisanby.Ofi?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dimasukkan ke grup, anggota otomatis telah lulus administrasi data dan mengetahui kewajiban di dalam grup. 2. Membuat surat perjanjian di atas materai 6000. 3. Arisan menurun menggunakan sistem urut nomor. 4. Setoran atau pembayaran arisan bisa dilakukan H-hari/tanggal arisan. Setoran tidak boleh terlambat atau lebih dari jam 10 malam atau tanggal yang sudah ditetapkan.

	<p>5. Setoran bisa melalui COD atau via transfer di bank BRI yang akan dilampirkan di bawah dan bukti transfer dikirim ke grup dengan jelas disertai foto penuh, tanggal dan jam.</p> <p>6. Tidak boleh menunggak arisan tanpa suatu alasan apapun, terlambat bayar denda Rp 10.000,00/hari.</p> <p>7. Jika di pertengahan arisan cancel akan dikenakan denda Rp 300.000,00 dan wajib mencari pengganti serta setoran dianggap hangus.</p> <p>8. Seluruh anggota diwajibkan memenuhi setoran dari awal sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan sampai akhir.</p>
Penulis	Sanksi apa yang diberikan kepada anggota apabila tidak memenuhi ketentuan pada Arisanby.Ofi?
Informan	Pertama, dichat lewat whatsapp, dibantu dengan anggota-anggota arisan yang lain apabila sudah kelewatan. Kedua, sanksi sosial melalui media sosial. Ketiga, di blacklist dari arisan sehingga tidak bisa mengikuti arisan lagi. Keempat, tetap membayar denda harian.
Penulis	Hal buruk yang pernah dialami admin saat membuka arisan online sistem menurun?
Informan	<p>1. Mengalami rugi waktu dan sedikit repot, karena banyak anggota yang tidak sabar sehingga sering spam chat dan telf di WhatsApp hanya untuk tanya-tanya arisan.</p> <p>2. Mengalami rugi uang, karena kalau ada yang zonk, ada yang nunggak sampai 6 kali padahal ikut 2 slot sehingga admin harus nombok dan juga pernah kejadian ada yang gak bayar sampai berbulan-bulan.</p>

Penulis	Perbedaan arisan online sistem menurun Arisanby.Ofi dengan arisan yang lain?
Informan	Di Arisanby.Ofi tidak menggunakan biaya admin tambahan di awal.

Transkrip Wawancara dengan Anggota Arisanby.Ofi

Hasil wawancara 1

Nama	Amira Anggraini
Umur	21 Tahun
Deskripsi wawancara	
Penulis	Apa yang anda ketahui mengenai arisan sistem menurun?
Informan	Arisan dengan pembayaran uang setoran yang berbeda-beda, paling atas rugi dan paling bawah untung.
Penulis	Bagaimana Arisanby.Ofi menurut pandangan anda?
Informan	Menurut saya Arisanby.Ofi adalah arisan yang amanah, terjamin, transparan, dan adminnya pun juga humble. Kenapa saya bilang amanah? karena sudah terbukti terdapat beberapa member dari kota mana saja yang ikut serta secara konsisten dalam arisan menurun ini.
Penulis	Sudah berapa lama kali kamu mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?
Informan	Alhamdulillah udah 3x kloter ini, dari yg recehan sampe yang gede.

Penulis	Menurut anda Arisanby.Ofi sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya?
Informan	Sudah sesuai.
Penulis	Menurut anda bagaimana tentang kelebihan get arisan dijadikan sebagai upah admin?
Informan	Menurut saya biaya admin itu sudah diperhitungkan dari awal tapi itu bukan suatu keuntungan untuk adminnya sendiri. Biaya admin itu akan berputar karena setiap kloter pasti ada aja member yg sulit bayar, atau telat bayarnya. Jadi kekurangan dari get arisan tersebut bisa ditutup dengan biaya admin tersebut.
Penulis	Pernah mengalami hal buruk saat mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?
Informan	Tiba-tiba banyak spam chat dari nomer yang gak dikenal dan ternyata itu ngambil dari grup arisan dan saya gak suka caranya untuk chat ke sesama member.
Penulis	Kelebihan dan kekurangan mengikuti arisan menurun?
Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menabung dan tambah-tambah biaya untuk kuliah. 2. Lebih memilih mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi karena saat mendapatkan arisan uang dikirim tepat waktu dan admin tidak pernah menunda.

Hasil wawancara 2

Nama	Tika
Umur	24 Tahun
Deskripsi wawancara	
Penulis	Apa yang anda ketahui mengenai arisan sistem menurun?
Informan	Arisan menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antar anggota satu dengan yang lain. Nominal setoran sesuai dengan urutan, urutan pertama lebih besar dibanding urutan di bawahnya.
Penulis	Bagaimana Arisanby.Ofi menurut pandangan anda?
Informan	Menurut pandangan saya, arisannya sangat membantu, ownernya baik dan sabar untuk menghadapi anggotanya.
Penulis	Sudah berapa lama kali kamu mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?
Informan	Kurang lebih sudah 5 kloter.
Penulis	Menurut anda Arisanby.Ofi sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya?
Informan	Sangat sudah mbak.
Penulis	Menurut anda bagaimana tentang kelebihan get arisan dijadikan sebagai upah admin?
Informan	Tidak apa-apa mbak, sebagai upah tanggung jawab.
Penulis	Pernah mengalami hal buruk saat mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?

Informan	Selama ini belum pernah mbak. Masih aman-aman aja.
Penulis	Kelebihan dan kekurangan mengikuti arisan menurun?
Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menabung, karena prosesnya lebih mudah dari bank. Kalau mengikuti nomor terakhir lebih untung. 2. Sebagai kegiatan sampingan, karena sekarang ini banyak aplikasi investasi mbak tapi kan belum diketahui terjamin atau tidak sebenarnya menarik, jadi saya mengikuti arisan menurun aja.


Hasil wawancara 3

Nama	Ayuk Fitria
Umur	22 Tahun
Deskripsi wawancara	
Penulis	Apa yang anda ketahui mengenai arisan sistem menurun?
Informan	Arisan menurun itu, setoran antar anggota berbeda-beda dan nomor urut awal mengalami kerugian sedangkan nomor urut akhir mendapat untung banyak.
Penulis	Bagaimana Arisanby.Ofi menurut pandangan anda?
Informan	Menurut saya, arisannya cukup mudah karena ada pilihannya yaitu, receh atau ratusan ribu jadi bisa menyesuaikan. Selain itu arisannya juga terjamin.
Penulis	Sudah berapa lama kali kamu mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?

Informan	Sudah 2 kali mbak.
Penulis	Menurut anda Arisanby.Ofi sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya?
Informan	Sudah sesuai.
Penulis	Menurut anda bagaimana tentang kelebihan get arisan dijadikan sebagai upah admin?
Informan	Tidak apa-apa, karena admin sudah membantu mengurus.
Penulis	Pernah mengalami hal buruk saat mengikuti arisan menurun pada Arisanby.Ofi?
Informan	Pernahnya mendapat chat dari member padahal tidak kenal, jadi sedikit mengganggu.
Penulis	Kelebihan dan kekurangan mengikuti arisan menurun?
Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi keperluan yang mendesak karena bisa mendapatkan uang dengan cepat apabila memilih nomor awal. 2. Kadang ada anggota yang suka menyebarkan link grup ke grup whatsapp lain, padahal tidak boleh.

Lampiran 4

Foto Wawancara



Keterangan : Akun Instagram Arisanby.Ofi



Keterangan : Arisan Sistem Menurun pada Arisanby.Ofi



Keterangan : Wawancara dengan Khofifah Destyan (Admin Arisanby.Ofi)



Keterangan : Wawancara dengan Amira Anggaraini (Anggota Arisanby.Ofi)



Keterangan : Wawancara dengan Tika (Anggota Arisanby.Ofi)



Keterangan : Wawancara dengan Ayuk Fitria

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Niken Rusmaidah
NIM : 162111274
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 19 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gabeng Rt 04/Rw 01, Ngreco, Weru, Sukoharjo.
Nama Ayah : Rakimin
Nama Ibu : Suwarni
Pendidikan :

1. MI Muhammadiyah Sidowayah : Lulus tahun 2010
2. MTs Muhammadiyah Blimbing : Lulus tahun 2013
3. MAN Sukoharjo : Lulus tahun 2016
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Oktober 2020

Hormat saya

Niken Rusmaidah